



Bank Resona Perdana

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
GRUP RESONA BANK**

**IMPLEMENTATION REPORT OF INTEGRATED
GOVERNANCE OF RESONA BANK GROUP FINANCIAL
CONGLOMERATION**

2015



DAFTAR ISI

Table of Content

- 02** | **PENDAHULUAN**
Introduction
- 04** | **PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**
Implementation of Integrated Governance
- 06** | **STRUKTUR TATA KELOLA KONGLOMERASI
KEUANGAN GRUP RESONA BANK**
*Structure of Financial Governance Conglomeration
Resona Bank's Group*
- 09** | **STRUKTUR PEMEGANG SAHAM ENTITAS
UTAMA DAN ENTITAS ANAK**
*Structure of Shareholders of Main Entities and
Subsidiary*
- 09** | **STRUKTUR KELOMPOK USAHA**
Business Group Structure
- 20** | **TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE**
*Transparency In The Implementation Of
Good Corporate Governance*

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK TAHUN 2015

*IMPLEMENTATION REPORT OF INTEGRATED GOVERNANCE OF RESONA
BANK GROUP FINANCIAL CONGLOMERATION 2015*

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia (i) PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan (ii) SEBI No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

This report is compiled based on the Regulation of the Financial Services Authority (i) POJK No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 on the Implementation of an Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomeration and Regulation of Bank Indonesia (i) PBI No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2016, as amended with PBI No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and (ii) SEBI No. 15/15/DPNP, dated April 29, 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.



PENDAHULUAN

Introduction

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia (i) PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan (ii) SEBI No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank (Grup Resona Bank) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku pada industri jasa keuangan, Grup Resona Bank telah melaksanakan kegiatan usaha dengan berpedoman pada prinsip Tata Kelola Terintegrasi yang baik.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Grup Resona Bank harus senantiasa berlandaskan pada prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi), keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas), kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), Kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. *Independency* (Independensi) atau *Professional* (Profesional), Pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness* (Kewajaran), keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

PT Bank Resona Perdania (Bank) sebagai Entitas Utama memiliki Visi: "Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan Jepang dan lokal dengan menyediakan kualitas layanan keuangan terbaik".

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) sebagai anggota Konglomerasi Keuangan memiliki Visi: "Menjadi Perusahaan Pembiayaan yang terpercaya dan berkembang bersama Nasabah".

This report is compiled based on the Regulation of the Financial Services Authority (i) POJK No. 18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 on the Implementation of an Integrated Good Corporate Governance for Financial Conglomeration and Regulation of Bank Indonesia (i) PBI No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006, as amended with PBI No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and (ii) SEBI No. 15/15/DPNP, dated April 29, 2013 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks.

In order to improve the performance of the Resona Bank Group Financial Conglomeration (Resona Bank Group) and to improve compliance with the prevailing rules and regulations, as well as the ethical values prevailing in the industry of financial services, Resona Bank Group has carried out its business activities in observance of the principles of good Integrated Governance.

The Implementation of Integrated Governance in Resona Bank Group should consistently be founded on the following basic principles:

1. *Transparency, openness in disclosing substantive and relevant information in the decision making process.*
2. *Accountability, clarity in function, execution, and responsibility of the organs of the Financial Conglomeration, thus creating an effective management in the Company.*
3. *Responsibility, compliance in the management of the Main Entity and the Financial Services Institution with the prevailing laws and regulations, as well as the principles of sound management.*
4. *Independency or professionalism, the professional management of Financial Conglomeration without any influence or pressure from any other party.*
5. *Fairness, justice and equality in fulfilling the rights of the stakeholders incurred by agreements and the laws and regulations.*

PT Bank Resona Perdania (Bank) as the Main Entity has the Vision: "To be the most reliable Bank in Indonesia for Japanese and local companies by providing the best quality financial services."

PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) as a member of the Financial Conglomeration has the Vision: "To be reliable Financing Company and grow with customers."

Penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi telah dijalankan oleh Bank dan PT RIF sebagai budaya yang senantiasa harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

Bank dan PT RIF mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik karena masyarakat investor dan konsumen menilai Bank dan PT RIF berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktek penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut, Bank dan PT RIF telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktek-praktek terbaik secara konsisten, untuk kepentingan Bank dan PT RIF dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan Bank dan PT RIF, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2015, pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi menjadi perhatian khusus manajemen Bank dan PT RIF sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank dan PT RIF kepada seluruh *stakeholders*, yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Bank dan PT RIF melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank dan PT RIF, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator : Bank Indonesia (BI)/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, karyawan, serta pemegang saham.
- b. Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan operasional perbankan.
- c. Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola untuk melindungi Bank dan PT RIF dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank dan PT RIF terhadap peraturan-peraturan yang berlaku.

The principles of Integrated Governance have been implemented by the Bank and PT RIF as a culture of which quality has to be continuously maintained, preserved, and improved in order to achieve its Vision, Mission, and Strategy.

The Bank and PT RIF has the commitment to increase the implementation of Good Corporate Governance since investors and consumers assess the Bank and PT RIF under the criteria of excellence, ethics, quality, professionalism, and proportionality, as well as protection from any business misappropriation. Therefore, in order to achieve Good Corporate Governance, the Bank and PT RIF have consistently implemented its best principles and practices for the interest of the Bank, PT RIF, as well as all stakeholders.

The implementation of the principles of Good Corporate Governance is carried out in every business activity of all layers of the organization, which includes the all levels of management and employees in the Bank and PT RIF, starting from the Board of Commissioners and the Board of Directors, even the implementing employees.

Throughout 2015, the implementation of Integrated Corporate Governance has become a particular attention of the Bank and PT RIF as a part of the continuous efforts as a commitment of the Bank and PT RIF to all stakeholders, with the main objectives of:

- a. *To increase the performance of the Bank and PT RIF through the improvement of the competency of Human Resources, which will eventually result in the improvement of services to the parties with interest in the Bank, which are not only limited to the customers, but also include the regulators: Bank Indonesia (BI)/ Financial Services Authorities (OJK), the government, employees, and shareholders.*
- b. *To improve the active supervision of the Board of Commissioners and the responsibilities of the Board of Directors in implementing the principles of prudence in banking operation.*
- c. *To increase the role of the entire governance organ to protect the Bank and PT RIF from potential lawsuits, penalties, sanctions, and reputation risks caused by the non-compliance of the Bank and PT RIF with the prevailing regulations.*

PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Implementation of Integrated Governance

I LAPORAN PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN BUKU 2015

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang baik (yaitu: TARIF), Bank dan PT RIF sebagai Konglomerasi Keuangan selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Bank dan PT RIF telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), yaitu penilaian terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dan PT RIF.

Grup Resona Bank telah memiliki struktur Tata Kelola Terintegrasi yang baik yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Terintegrasi untuk agar memperoleh hasil (*outcome*) yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank dan PT RIF.

Penilaian terhadap kecukupan struktur Tata Kelola Terintegrasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerja pada Bank dan PT RIF, ketersediaan kebijakan dan prosedur Bank dan PT RIF, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi telah mencukupi dan dilaksanakan dengan efektif (aspek proses tata kelola terintegrasi). Efektivitas dari proses tersebut tercermin dari kualitas hasil tata kelola terintegrasi mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif

I SELF ASSESSMENT REPORT OF THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED GOVERNANCE FOR 1 (ONE) FINANCIAL YEAR 2015

In order to implement the five basic principles of Integrated Good Corporate Governance (namely TARIF), the Bank and PT RIF as a Financial Conglomeration consistently refer to the prevailing rules and regulations, which govern the Implementation of Integrated Corporate Governance and Good Corporate Governance as guidelines.

The Bank and PT RIF have conducted self assessment, which is the assessment of the Implementation of Integrated Governance by taking into account the significance of materiality of a problem as a whole, based on the scale, characteristic and complexity of the business of the bank and PT RIF.

Resona Bank Group has a structure of good Integrated Governance necessary in the process of the implementation of Integrated Governance to produce the outcome expected by all stakeholders of the Bank and PT RIF.

The evaluation of the adequacy of the Integrated Governance structure in relation to the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Committees, and Working Units in the Bank and PT RIF, the availability of policies and procedures of the Bank and PT RIF, management information systems, and functions of each organizational structure is adequate and has been implemented effectively (aspects of integrated governance process). The

*"Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar Tata Kelola Terintegrasi yang baik (yaitu: TARIF), Bank dan PT RIF sebagai Konglomerasi Keuangan selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)."*

"In order to implement the five basic principles of Integrated Good Corporate Governance (namely TARIF), the Bank and PT RIF as a Financial Conglomeration consistently refer to the prevailing rules and regulations, which govern the Implementation of Integrated Corporate Governance and Good Corporate Governance as guidelines."

berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, kinerja berupa rentabilitas, efisiensi, dan permodalan senantiasa terjaga dengan baik serta peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku tercermin dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud*, pelanggaran peraturan prinsip kehati-hatian, meskipun terdapat kelemahan ataupun pengenaan sanksi dari regulator terkait pelaporan namun tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.

Dari hasil penilaian secara umum, Grup Resona Bank telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi dengan hasil penilaian peringkat 2 (BAIK).

II STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN

Grup Resona Bank telah menetapkan struktur Tata Kelola Terintegrasi, membentuk komite-komite dan menempatkan pejabat yang kompeten dibidangnya, dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas, disertai dengan komitmen yang kuat dari pejabat-pejabat tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing.

efficiency of the process is reflected in the quality of integrated governance, which includes qualitative and quantitative aspects, such as the adequate transparency of financial and non-financial statements, compliance with the laws and regulations, customer regulations, performance such as earnings, efficiency, and capital, which are properly maintained and the improvement of compliance with the prevailing regulations is reflected in the absence of any fraud, violation of regulations on the principle of prudence in the reporting period, although some weaknesses or sanctions from the regulators are still found regarding reporting, but are not significant and can be settled with normal actions by the Bank's Management.


From the results of the overall assessment, Resona Bank Group has implemented the principles of Integrated Governance with the rating 2 (GOOD).

II STRUCTURE OF THE FINANCIAL CONGLOMERATION

Bank Group has determined a structure of Integrated Governance, established committees and placed authorities competent in their respective fields, under clear distribution of tasks and responsibilities, along with the strong commitment of the officials in carrying out their respective tasks and responsibilities.

STRUKTUR TATA KELOLA KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP RESONA BANK

Structure of Financial Governance Conglomeration Resona Bank's Group




Note:

1. Director who appointed to do monitoring function for Subsidiary
2. One of the Integrated Governance Committee is a Independent Commissioner who represents and appointed by Subsidiary
3. One of the Integrated Risk Management Committee is a Director who represents and appointed by Subsidiary

— Control and Reporting
 - - - Reporting
 Coordination, Reporting and/ or monitoring

PT Resona Indonesia Finance (Subsidiary)



Dengan adanya struktur/ organ Tata Kelola Terintegrasi yang jelas, maka proses pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan *outcome* yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders*.

Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank telah menetapkan struktur Tata Kelola Terintegrasi yang sesuai dan saling berkaitan meliputi Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagaimana struktur Tata Kelola Terintegrasi tersebut di atas termasuk struktur Tata Kelola Terintegrasi lainnya seperti Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi untuk menunjang proses dalam mewujudkan komitmen sehingga dicapai hasil yang sesuai dengan prinsip Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola Terintegrasi dalam suatu konglomerasi keuangan, maka Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 31 Juli 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

With the clear Integrated Governance structure/ organ, the implementation process of Integrated Governance can be more effective and produce the outcomes expected by all stakeholders.

Resona Bank Group Financial Conglomeration has formulated a proper and interrelated structure of Integrated Governance, which includes the Committees under the Board of Commissioners, including the Integrated Governance Committee, the Internal Audit Working Unit, the Risk Management Working Unit, as in the foregoing structure of Integrated Governance including other structures of Integrated Governance such as the Integrated Governance Policy in order to support the process of realizing the commitment to generating results in accordance with the principles of Integrated Governance.

Integrated Governance Committee

In order to support the effective implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in regard to Integrated Governance in a financial conglomeration, the Board of Commissioners of the Main Entity has formed an Integrated Governance Committee on July 31, 2015, with the following composition of members:

Nama	Posisi
Didi Nurulhuda	Ketua - Presiden Komisaris (Independen) Entitas Utama dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman - President Commissioner (Independent) of the Main Entity with experience in the Supervisory of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
G.Wisnu Rosariastoko	Anggota - Komisaris (Independen) PT RIF memiliki keahlian di bidang Kredit, bidang Keuangan/ Akuntansi, dan bidang Perbankan. <i>Member - Commissioner (Independent) of PT RIF with the expertise in Credit, Finance/ Accounting, and Banking sector.</i>
Bambang Setyoko	Anggota - Pihak Independen Entitas Utama memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent Party of the Main Entity with expertise in Audit and Banking sector.</i>

III STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN


Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Bank dan RIF dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*), adalah sebagai berikut:

III THE STRUCTURE OF SHAREHOLDERS IN THE FINANCIAL CONGLOMERATION

The structure of shareholders in the Financial Conglomeration describing the shareholders of the Bank and RIF in the Financial Conglomeration up to the ultimate shareholders is as follows:


STRUKTUR PEMEGANG SAHAM ENTITAS UTAMA DAN ENTITAS ANAK

Structure of Shareholders of Main Entities and Subsidiary



STRUKTUR KELOMPOK USAHA

Business Group Structure



Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/4/DPNP tertanggal 6 Maret 2013 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum, terdapat pembatasan kepemilikan saham pada Bank bagi setiap kategori pemegang saham sebagai berikut:

- 40% (empat puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank;
- 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham berupa badan hukum bukan lembaga keuangan; dan
- 20% (dua puluh persen) dari Modal Bank, untuk kategori pemegang saham perorangan.

Susunan dan komposisi pemegang saham Bank per posisi Desember 2015 sebagai berikut:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan per Desember 2015 Ownership per December 2015	Kategori Category
Resona Bank Ltd., Japan	43.42%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
East Asia Indonesian Holdings, Ltd. (SEYCHELLES)	30.00%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
Vision Well, Ltd. (British Virgin Island)	19.92%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
Jafco Co., Ltd., Japan	5.08%	Bukan Lembaga Keuangan Non-Financial Institution
William Budiman	1.58%	Perorangan Individual

Jika merujuk pada ketentuan tersebut, terdapat satu pemegang saham yaitu Resona Bank, Ltd, Jepang yang melampaui batas maksimum kepemilikan saham Bank yaitu 43,42%. Namun dikarenakan kepemilikan tersebut telah terjadi sebelum berlakunya PBI No. 14/8/PBI/2012, maka Bank tidak perlu melakukan penyesuaian dengan batas maksimum kepemilikan saham selama Tingkat Kesehatan Bank (TKS) dan/ atau penilaian *Good Corporate Governance* (GCG) posisi penilaian akhir bulan Desember 2014 memiliki Peringkat Komposit 1 (Sangat Baik) atau 2 (Baik). Posisi bulan Desember 2014, Bank memiliki Peringkat Komposit 2 (Baik) sehingga Resona Bank Ltd., Jepang dapat mempertahankan porsi kepemilikan sahamnya.

Based on the Regulation of Bank Indonesia No. 14/8/PBI/2012 dated July 13, 2012 and Bank Indonesia's Circular Letter No. 15/4/DPNP dated March 6, 2013 regarding Commercial Bank Ownership, there are several share ownership restriction for every category of shareholder, as follows:

- 40% (forty percent) of the Bank's Capital are allocated for shareholders in the category of bank and non-bank financial institutions;
- 30% (thirty percent) of the Bank's Capital are allocated for shareholders in the category of non-financial institutions; and
- 20% (twenty percent) of the Bank's Capital are allocated for individual shareholders.

The composition of the Bank's shareholders as per December 2015 is as follows:

Referring to such provisions, a shareholder, namely Resona Bank, Ltd, Japan has exceeded the maximum Bank's share ownership at 43.42%. However, since the shares were acquired prior to the effectuation of PBI No. 14/8/PBI/2012, the Bank is not required to adjust its maximum share ownership as long as the Bank's Soundness (TKS) and/ or the Good Corporate Governance (GCG) end of December 2014 has the Composite Rating of 1 (Very Good) or 2 (Good). Per December 2014, the Bank had a Composite Rating of 2 (Good), so Resona Bank Ltd., Japan is allowed to maintain its share ownership.

Susunan dan komposisi pemegang saham pada PT RIF per posisi Desember 2015 adalah sebagai berikut:

The shareholders structure and composition of PT RIF as per December 2015 are as follows:

Pemegang Saham Shareholders	Kepemilikan per Desember 2015 Ownership per December 2015	Kategori Category
Bank Resona Perdania	99.99%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution
Resona Bank Ltd., Japan	0.01%	Lembaga Keuangan Bank Bank Financial Institution

IV STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA KONGLOMERASI KEUANGAN

Struktur kepengurusan dalam sebuah perusahaan merupakan hal yang mutlak dan hierarki yang menunjukkan tentang keberadaan jabatan seseorang dalam suatu perusahaan. Hal ini menyangkut tanggung jawab mengenai jabatan seseorang dan juga hubungannya terhadap posisi pada jabatan lain.

Merujuk ke Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Manajemen setiap Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Grup Bank Resona terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

Grup Bank Resona telah memiliki struktur yang lengkap antara lain struktur kepengurusan yang diperlukan dalam rangka menerapkan praktek Tata Kelola Terintegrasi yang berkualitas.

Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank, terdiri dari:

1. Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari BI/OJK.

Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan yang memadai, antara lain tentang pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan melalui kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya

IV MANAGEMENT STRUCTURE OF THE FINANCIAL CONGLOMERATION

The management structure of a company is an absolute hierarchy that shows the positions of the employees within a company. This covers the responsibilities of an employee's position and its relationship with other positions.

Referring to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders (GMOS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The management of each Financial Services Institution (LJK) in Resona Bank Group consists of the Board of Commissioners and the Board of Directors, all of whom have clear duties and responsibilities according to each of their functions, pursuant to the Articles of Association and prevailing laws and regulations.

Resona Bank Group has established a complete structure, which includes the necessary management structure to implement the practice of quality Integrated Governance.

The management of Resona Bank Group Financial Conglomeration consists of:

1. The Board of Directors of the Main Entity

The Board of Directors of the Main Entity has fulfilled the criterias of integrity, competency, and financial reputation, as well as obtained approval from BI/OJK.

The Board of Directors of the Main Entity has adequate knowledge, including the understanding of the core business activities and main risks of an LJK in the Financial Conglomeration through the ability and willingness for continuous learning process on banking and latest development regarding the finance or other sectors, which may support the execution of their duties and responsibilities.

Direksi Entitas Utama telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, yaitu : Proses pembuatan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi telah melalui diskusi dan arahan dari Dewan Komisaris, dan hasil diskusi telah dituangkan dalam hasil akhir Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi

Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, melalui diskusi tatap muka dan sosialisasi terpadu dengan PT RIF.

2. Dewan Komisaris Entitas Utama

Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan yang memadai serta memiliki pengetahuan yang memadai antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Terkait dengan dengan fungsi Pengawasan yang harus dilakukannya, Dewan Komisaris secara berkala menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, selama tahun 2015, telah dilaksanakan 19 (sembilan belas) kali rapat.

Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu, dilakukan antara lain sebagai berikut:

Secara berkala:

- Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama bulanan membahas: (i) Rencana Bisnis (ii) Realisasi Rencana Bisnis (iii) NPL debtors dan *Month in arrears* (iv) Fungsi Kepatuhan (v) Manajemen risiko (vi) Teknologi informasi (vii) Internal Audit (viii) Laporan dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Menghadiri Rapat Direksi Entitas Utama, Rapat ALCO bulanan.
- Mengevaluasi laporan-laporan rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Sewaktu-waktu:

- Menghadiri Rapat Direksi.
- Menghadiri Rapat Kredit.

The Board of Directors of the Main Entity has followed up the guidance or advice given by the Board of Commissioners of the Main Entity for the refinement of the Integrated Governance Guidelines, namely: the Process of establishing an Integrated Governance Policy has undergone discussion and guidance from the Board of Commissioners, in which the result of the discussion is compiled in the final Integrated Governance Policy.

The Board of Directors of the Main Entity has presented an Integrated Governance Guideline to the Board of Directors of PT Resona Indonesia Finance (PT RIF) in the Financial Conglomeration.

The Board of Directors of the Main Entity has also directed, monitored, and evaluated the implementation of the Integrated Governance Guidelines through face-to-face discussions and integrated socialization with PT RIF.

2. Board of Commissioners of the Main Entity

The Board of Commissioners of the Main Entity has the adequate Integrity, Competency, and Financial Reputation, as well as adequate knowledge, including the understanding of the core business activity and main risks of an LJK in the Financial Conglomeration.

In relation to the Monitoring function that the Board has to carry out, the Board of Commissioners regularly holds meetings for the Board of Commissioners of the Main Entity. Throughout 2015, 19 (nineteen) meetings have been held.

The Board of Commissioners of the Main Entity has monitored the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors of the Main Entity regularly and at any time necessary, including as follows:

Periodically:

- *Holding monthly Meetings of the Board of Commissioners of the Main Entity to discuss: (i) Business Plan (ii) Realization of the Business Plan (iii) NPL debtors and Month in arrears (iv) Compliance Function (v) Risk Management (vi) Information Technology (vii) Internal Audit (viii) Reports from the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee.*
- *Attending the Meeting of the Board of Directors of the Main Entity and monthly ALCO meetings.*
- *Evaluating the periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*

Incidentally:

- *Attending Meeting of Board of Directors.*
- *Attending Credit Meetings.*

- Mengevaluasi laporan-laporan tidak rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Saran atau komentar Dewan Komisaris Entitas Utama tertuang dalam risalah rapat atau dalam lembar pendapat pada laporan terkait.

Hal-hal lain yang dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka memastikan terselenggaranya Tata Kelola Terintegrasi antara lain:

- Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama terkait Tata Kelola secara Terintegrasi dalam Grup Resona Bank.
- Memberikan arahan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Penyusunan Pedoman Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- Memberikan arahan kepada Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama dan PT RIF terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT RIF yang diharapkan oleh Entitas Utama.
- Memantau proses pengambilan keputusan dengan cara hadir dalam rapat Direksi Entitas Utama (membahas Rencana Bisnis Bank, realisasi Rencana Bisnis Bank, Laporan Realisasi Program Kepatuhan, revisi kebijakan, temuan audit OJK dan Otoritas lainnya, audit eksternal/ KAP dan lain-lain), rapat Kredit dan ALCO.
- Menyetujui pembagian tugas Direksi Entitas Utama dan struktur organisasi Entitas Utama.
- Me-review pelaksanaan Fungsi Kepatuhan setiap Semester dan rekomendasi perbaikannya disampaikan kepada Presiden Direktur Entitas Utama dengan tembusan kepada Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- Me-review hasil penilaian tingkat kesehatan Entitas Utama dan Konsolidasi.
- Me-review kebijakan-kebijakan yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama.
- Menghadiri setiap pelaksanaan *exit meeting* pemeriksaan oleh SKAI. Kesempatan ini dimanfaatkan

- *Evaluating non-periodical reports submitted to the Board of Commissioners of the Main Entity.*
- *The suggestions and comments of the Board of Commissioners of the Main Entity are written in the minutes of meeting or in the opinion sheets in the related reports.*

Other tasks carried out the by the Board of Commissioners of the Main Entity in order to ensure the implementation of Integrated Governance are as follows:

- *Establishing an Integrated Governance Committee to support the efficacy of the implementation of the duties of the Board of Commissioners of the Main Entity in relation to Integrated Governance in Resona Bank Group.*
- *Providing guidance to the Integrated Governane Committee, the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF, in relation to the Drafting of the Integrated Governance Work Guideline of the Integrated Governance Committee.*
- *Providing guidance to the Compliance Unit of the Main Entity and PT RIF in relation to the Implementation of the Compliance Function in PT RIF as expected by the Main Entity.*
- *Monitoring the decision-making process by attending the meetings of the Board of Directors of the Main Entity (discussing the Business Plan, realization of Business Plan, Realization Report of the Compliance Program, revision of policies, audit findings of the OJK and other Authorities, external audit/ KAP, etc.), Credit and ALCO meetings.*
- *Approving the distribution of work of the Board of Directors of the Main Entity and the organizational structure of the Main Entity.*
- *Reviewing the implementation of the Compliance Function every semester and providing improvements recommendations to the President Director of the Main Entity with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function.*
- *Reviewing the assessment results of the soundness of Main Entity's and Consolidated.*
- *Reviewing the policies that have to be approved by the Board of Directors of the Main Entity.*
- *Attending every assessment exit meeting of the Internal Audit Working Unit. This opportunity will be utilized*

untuk menilai lebih dalam kinerja SKAI dan perhatian auditee terhadap fungsi kepatuhan, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal, sekaligus dimanfaatkan untuk memberikan pengarahan kepada auditee dan auditor, bila diperlukan, dalam rangka meningkatkan budaya kepatuhan, budaya risiko dan budaya pengendalian.

- Menyetujui : (i) Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi, (ii) Kajian Sistem Sumberdaya Manusia Yang Terintegrasi (*Integrated Human Capital System*).
- Melalui Komite Pemantau Risiko: (i) Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko (ii) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko (iii) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan (iv) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Melalui Komite Audit: (i) Meyakinkan semua laporan yang disampaikan kepada stakeholders disusun dengan sistem yang handal dan memenuhi ketentuan regulator, seperti Laporan Bulanan Bank, Laporan Keuangan Publikasi dan Laporan Tahunan (ii) Memilih Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (iii) Me-review kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku (iv) Meyakinkan kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku (v) Me-review Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) (vi) Me-review pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan BI/ OJK.

3. Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dan mulai bekerja pada tanggal 31 Juli 2015, dengan anggota terdiri dari 3 orang , yaitu a) seorang Komisaris Independen (Presiden Komisaris) dari Entitas Utama sebagai ketua Komite, b) seorang Komisaris Independen Perusahaan Anak (PT RIF), dan c) seorang Pihak Independen dari Entitas Utama, seluruhnya memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan.

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh peraturan OJK, serta anggotanya memiliki keahlian di bidang Perbankan dan Keuangan dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Mereka tidak

to further assess the performance of the Internal Audit Working Unit and the interest of the auditee in the compliance function, implementation of risk management and interal control, as well as utilized to provide guidance to auditees and auditors, if needed, in order to improve the culture of compliance, risk, and control.

- *Approving: (i) Change in the Structure of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee, (ii) Review of the Integrated Human Capital System.*
- *Through the Risk Monitoring Committee: (i) Evaluating the Risk Management Policies (ii) Evaluating the implementation of the Risk Management policies (iii) Evaluating the accountability of the Board of Directors of the Main Entity of the implementation of the Risk Management Policies, at least on a quarterly basis (iv) Monitoring and evaluating the performance of the duties of the Risk Mangement Committee and the Risk Management Working Unit.*
- *Through the Audit Committee: (i) Ensuring all reports delivered to the stakeholders are prepared in a reliable system, whilst complying with the provisions of the regulators, such as the Monthly Bank Report, Financial Publication Report, and Annual Report (ii) Choosing a Public Accountant and a Public Accounting Firm (iii) Reviewing all financial statements under the applicable accounting standards (iv) Ensuring that audit implementation by Public Accounting Firms complies with the applicable audit standards (v) Reviewing the performance of the duties of the Internal Audit Unit (vi) Reviewing the follow-up by the Board of Directors to the findings of the Internal Audit Unit, public accountant, and the monitoring results of BI/ OJK.*

3. Integrated Governance Committee

The Integrated Governance Committee was established and began working effectively on July 31, 2015. The Committee consists of 3 (three) members, including a) an Independent Commissioner (President Commissioner) of the Main Entity as the Head of the Committee, b) an Independent Commissioner of the Subsidiary (PT RIF), and c) an Independent Party from the Main Entity, all of whom are experts in the Banking and Finance Industry.

The amount and composition of the Independent Commissioners within the members of the Integrated Governance Committee are in accordance with the requirements of the OJK Regulations, and the members have expertise in the fields of Banking and Finance, integrity,

pernah melakukan perbuatan tercela di bidang keuangan dan perbankan. Tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal.

Selama tahun 2015, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan hal-hal berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Kebijakan/ Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- Menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 10 Desember 2015 dan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya (bila ada).
- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi, dimana hasil evaluasi tertuang dalam kertas kerja Komite.

4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Kepatuhan, dimana tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan dan independen terhadap Satuan Kerja Operasional karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di PT RIF yang merupakan anggota Konglomerasi Keuangan, salah satunya dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan Direktur Kepatuhan PT RIF dan memberikan pendapat/ saran antara lain: agar PT RIF menyelaraskan kebijakan internal sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi ataupun sesuai dengan peraturan eksternal terkini, agar Satuan Kerja Kepatuhan di PT RIF melakukan diskusi bilateral dengan satuan kerja lainnya di PT RIF, membuat kebijakan internal baru jika diatur dalam peraturan eksternal baru, bentuk-bentuk laporan/ monitoring yang harus dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan di PT RIF, agar melakukan sosialisasi peraturan baru secara terpadu dalam Konglomerasi Keuangan, dll.

Disisi lain, Satuan Kerja Kepatuhan PT RIF telah memantau dan mengevaluasi secara berkala Fungsi Kepatuhan di setiap seksi yang ada dalam PT RIF.

good character, and moral. Furthermore, they have never committed a disgraceful act in the fields of finance and banking. They have never been sanctioned nor involved in a criminal offense.

Throughout 2015, the Integrated Governance Committee has conducted the following activities:

- *Providing recommendation to the Board of Commissioners of the Main Entity for the improvement of the Integrated Governance Policies/ Guidelines.*
- *Conducting an Integrated Governance Committee meeting on December 10, 2015 and the results of the Integrated Governance Committee meeting are set forth in a well-documented minutes of meeting, including a clear disclosure of dissenting opinions and its reasons (if any).*
- *Evaluating the implementation of Integrated Governance, at the very least through the assessment of the adequacy of internal control and the integrated implementation of the compliance function, in which the evaluation results are set forth in the Committee's paperwork.*

4. Integrated Compliance Working Unit

The Main Entity has provided an adequate and qualified human resources for the Integrated Compliance Working Unit, in which the duties and responsibilities of the Integrated Compliance Working Unit are carried out by the Main Entity's Compliance Working Unit.

The Main Entity of Compliance Working Unit is directly accountable to the Director of Compliance and independent from the Operational Working Unit, since they are not directly involved in the Bank's operational activities.

The Integrated Compliance Working Unit has monitored and evaluated the compliance function in PT RIF, a member of the Financial Conglomeration, including by holding regular meetings with the Director of Compliance of PT RIF and providing opinions/ suggestions, among others: for PT RIF to: align its internal policies with the Integrated Governance Policies or pursuant to the latest external laws and regulations, so that the Compliance Working Unit in PT RIF may conduct a bilateral discussion with other Units in PT RIF, establish new internal policies if stipulated in a new external policy, in the form of reports/ monitoring that has to be carried out by the Compliance Working Unit of PT RIF, in order to disseminate the new policy in an integrated manner to the entire Financial Conglomeration, etc.

On the other hand, the Compliance Working Unit of PT RIF has regularly monitored and evaluated the Compliance Function in every section of PT RIF.

Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan.

Tugas dan tanggung jawab SKK PT RIF antara lain:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan dalam setiap kegiatan usaha;
2. Melakukan review dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan ketentuan sistem dan prosedur.

Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama setiap bulannya.

Laporan tersebut antara lain berisi informasi mengenai i) ketentuan eksternal yang baru, ii) pengkinian ketentuan internal, iii) evaluasi hasil forum kepatuhan, iv) mitigasi/ mengelola risiko kepatuhan, v) Monitoring Realisasi Rencana Strategis Bank, vi) Lain-lain, seperti: laporan transaksi mencurigakan, tindak lanjut temuan OJK, dll

Selain menginformasikan dan/ atau mensosialisasikan peraturan BI/ OJK terkait perbankan, Satuan Kerja Kepatuhan Entitas Utama juga menyampaikan dan/ atau mensosialisasikan peraturan OJK dan lainnya yang terkait perusahaan Pembiayaan kepada PT RIF dan memastikan kebijakan internalnya telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Hingga akhir 2015 tidak terdapat peraturan eksternal terkait perbankan yang belum diinformasikan.

5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Audit Intern, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama merupakan lembaga yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama memiliki independensi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Pemantauan terhadap pelaksanaan audit intern pada PT RIF yang merupakan anggota dalam Konglomerasi Keuangan

Ensuring the Company's compliance with the prevailing OJK Regulations as well as the laws and regulations under the principle of prudence and keeping the company's business activities from deviating from the provisions.

The duties and responsibilities of the Compliance Working Unit of PT RIF are as follows:

- 1. Creating the steps to create a culture of compliance in every business activity;*
- 2. Reviewing and/ or recommending updates or improvements to the current systems and procedures.*

The Compliance Working Unit of the Main Entity has delivered the implementation report of its duties and responsibilities to the Director of Compliance of the Main Entity every month.

Such report contains, among others, information regarding i) new external regulations, ii) internal regulations update, iii) compliance forum evaluation, iv) compliance risk mitigation/ management, v) Monitoring of the Realization of the Bank's Strategic Plan, vi) Others, such as: suspicious transaction reports, follow-up to the OJK findings, etc.

In addition to informing and/ or disseminating the regulations of BI/ OJK concerning banking, the Compliance Working Unit of the Main Entity also delivers and/ or disseminates the OJK regulations and other regarding Financing companies to PT RIF and ensuring that all internal policies are in accordance with the prevailing laws and regulations.

Until the end of 2015, there is no external regulation regarding banking that has not been informed to the company.

5. Integrated Internal Audit Working Unit

The Main Entity has provided the Internal Audit Working Unit with sufficient and qualified human resources and thus, the duties and responsibilities of the Integrated Internal Audit Working Unit are carried out by the Internal Audit Working Unit of the Main Entity.

The Internal Audit Working Unit of the Main Entity is an institution independent from the operational Working unit. The Internal Audit Working Unit of the Main Entity has the independence and direct accountability to the President Director and may directly communicate with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

The monitoring of the internal audit process of PT RIF as a member of the Financial Conglomeration is done by

dilakukan dengan memasukkan PT RIF objek audit pada tahun 2015.

Laporan Hasil Audit telah dilaporkan kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan Kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Intern Entitas Utama telah menyampaikan setiap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden Direktur Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama dengan tembusan Kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Entitas Utama telah menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Entitas Utama.

Untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dalam satu konglomerasi keuangan, Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada tanggal 15 Juni 2015, anggota terdiri dari 8 orang, yaitu : Direktur Manajemen Risiko Entitas Utama sebagai Ketua Komite merangkap anggota, seorang Direktur dari Perusahaan Anak (PT RIF), Direktur Operasional Entitas Utama, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kepala Divisi Credit Examination, Kepala Divisi Planning, dan Kepala Divisi Treasury, seluruhnya memiliki keahlian di bidang Perbankan.

Proses penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama berpedoman pada 4 prinsip pokok yang diatur oleh OJK, yakni; 1) Tata Kelola; 2) Kerangka Manajemen Risiko; 3) Proses Manajemen Risiko; dan 4) Sistem Pengendalian Intern.

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama telah melaksanakan tugasnya secara memadai, yakni dengan memberikan persetujuan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang memiliki cakupan terintegrasi melalui rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

7. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Entitas Utama telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berisi Kerangka Tata Kelola bagi Entitas Utama dan Kerangka Tata Kelola bagi PT RIF.

Isi Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat pedoman minimal yang dipersyaratkan oleh OJK, yaitu: persyaratan, tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas

registering PT RIF as an audit object in 2015.

The Audit Report has been submitted to the President Director of the Main Entity and the Board of Commissioners of the Main Entity with a copy to the Director of Compliance of the Main Entity.

The Internal Audit Unit of the Main Entity has reported every report regarding the implementation of its duties and responsibilities to the President Director of the Main Entity and the Board of Commissioners of the Main Entity with a copy to the Director of Compliance of the Main Entity.

6. Integrated Risk Management Implementation

The Main Entity has provided adequate and qualified human resources to the Risk Management Working Unit, thus all duties and responsibilities of the Risk Management Working Unit is carried out by the Risk Management Working Unit of the Main Entity.

In order to improve the implementation of integrated risk management in a financial conglomeration, the Main Entity has established an Integrated Risk Management Committee on June 15, 2015, with 8 members, consisting of: a Director of Risk Management of the Main Entity as the Chairman and member, a Director of the Subsidiary (PT RIF), Director of Operations of the Main Entity, Director of Compliance of the Main Entity, Head of the Risk Management Division, Head of the Credit Examination Division, Head of Planning Division, and Head of Treasury Division, all of whom have expertise in the Banking industry.

The assessment process of the Quality of Integrated Risk Management Implementation is carried out by the Main Entity under the 4 main principles stipulated by the OJK, which include; 1) Governance; 2) Risk Management Framework; 3) Risk Management Process; and 4) Internal Control System.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Main Entity have performed their duties adequately, by providing approval and establishing a Risk Management Policy with an integrated scope through the Integrated Risk Management Committee Meeting.

7. Integrated Governance Guideline

The Main Entity has established an Integrated Governance Policy, which contains an Integrated Governance Framework for the Main Entity and a Governance Framework for PT RIF.

The Integrated Governance for the Main Entity contains the minimum guidelines required by the OJK, which include: requirement, duties and responsibilities of the Board

Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan penerapan manajemen risiko terintegrasi, yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota dalam Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank guna menerapkan Tata Kelola yang Baik.

V KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Pada tahun 2014, OJK menerbitkan Peraturan No.17/POJK.03/2014 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam suatu Konglomerasi Keuangan terdapat potensi terjadinya risiko transaksi intra-grup.

Yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/ atau tidak diikuti perpindahan dana.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi yang efektif dan memitigasi transaksi intra-grup pada Grup Bank Resona, maka telah dibuat Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur mengenai 4 pilar penerapan manajemen risiko terintegrasi, yakni :

1. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Manajemen Risiko Terintegrasi.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko secara terintegrasi, serta sistem informasi Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau memitigasi terjadinya potensi kerugian yang disebabkan oleh adanya kelemahan Grup Bank Resona dalam mengelola risiko transaksi intra-grup.

Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama berwenang dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan manajemen risiko pada Bank dan manajemen risiko terintegrasi pada Grup Bank Resona telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas

of Directors of the Main Entity, Integrated Governance Committee, Integrated Compliance Working Unit, Integrated Internal Audit Working Unit, and the implementation of integrated risk management, which are required to be complied by all members of the Resona Bank Group Financial Conglomeration in order to implement Good Governance.

V INTRA-GROUP TRANSACTION POLICY

In 2014, the OJK issued Regulation No. 17/POJK.03/2014 concerning the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, which explains the potential risk of intra-group transaction within a Financial Conglomeration.

An intra-group transaction risk is a risk arising from a direct or indirect reliance of an entity on other entities within a Financial Conglomeration in the efforts to fulfill written or non-written agreements, whether followed by the transfer of funds and/ or not followed by a transfer of funds.

In order to support the implementation of an effective integrated risk management, while mitigating intra-group transactions within Resona Bank Group, an Intra-Group Transaction Policy has been made, governing the 4 pillars of the implementation of integrated risk management, which include:

1. *The supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Main Entity.*
2. *The adequacy of policies, procedures, and limits of Integrated Risk Management.*
3. *The adequacy of the integrated risk identification, measurement, monitoring, and control process, as well as the Integrated Risk Management information system.*
4. *A thorough internal control system for the implementation of Integrated Risk Management.*

The establishment of this policy aims to anticipate or mitigate potential loss due to a flaw in the Resona Bank Group's ability in managing intra-group transaction risks.

The Board of Commissioners and the Board of Directors of the Main Entity have the authority and are responsible to ensure that the implementation of the risk management in the Bank and the integrated risk management of Resona Bank Group

usaha Grup Bank Resona dan memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif di masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Perusahaan Anak) dalam Grup Bank Resona.

Bank dan Grup Resona Bank merumuskan strategi manajemen risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Adapun strategi manajemen risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko Bank dan Grup Bank Resona dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan, prosedur intern serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Penetapan strategi manajemen risiko untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada strategi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Kebijakan Manajemen Risiko Umum terkait dengan strategi manajemen risiko.

are in accordance with the characteristics and complexity of Resona Bank Group's business, as well as ensure the effective implementation of risk management in each Financial Services Institution (the Bank and Subsidiaries) in Resona Bank Group.

The Bank and Resona Bank Group have formulated a risk management strategy in accordance with the overall business strategy by taking into consideration the level of Risk taken, as well as Risk tolerance. Moreover, the risk management strategy is designed to ensure that the risk exposure of the Bank and Resona Bank Group is managed in accordance with the policies, internal procedures, and the prevailing laws and regulations.

The establishment of the risk management strategy for intra-group transaction risks refers to the risk management strategy as stipulated in the General Risk Management Policy in relation to the risk management strategy.

TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Transparency In The Implementation Of Good Corporate Governance

A PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris dan Direksi

* Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2015, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), dan 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI), sebagai berikut:

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan BI/ OJK Approval from BI/ OJK
1	Didi Nurulhuda (WNI/Indonesian)	Presiden Komisaris Independen Independent President Commissioner	14 Juli 2008 July 14, 2008	No. 10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008 No. 10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated May 19, 2008
2	Tang Peng Wah (WNA/ Foreigner)	Komisaris Non-Independen Non-Independent Commissioner	10 November 2014 November 10, 2014	No. SR-168/D.03/2014/Rahasia, tanggal 18 September 2014 No. SR-168/D.03/2014/Rahasia, dated September 18, 2014
3	Makoto Hasegawa (WNA/Foreigner)	Komisaris Non-Independen Non-Independent Commissioner	3 Agustus 2015 August 3, 2015	No. SR-78/D.03/2015/Rahasia, tanggal 7 Mei 2015 No. SR-78/D.03/2015/Rahasia, dated May 7, 2015
4	R. Djoko Prayitno (WNI/Indonesian)	Komisaris Independen Non-Independent Commissioner	2 November 2015 November 2, 2015	No. SR-189/D.03/2015/Rahasia, tanggal 9 Oktober 2015 No. SR-189/D.03/2015/Rahasia dated October 9, 2015

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 2 (dua) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) PBI No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

A DISCLOSURE OF THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE

I. The Implementation of the Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors

a) Amount, composition, criteria, and independency of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

* Board of Commissioners

As per December 31, 2015, the Board of Commissioners consists of 4 (four) members, with the composition of 2 (two) Foreigners and 2 (two) Indonesians, as follows:

This condition has complied with the provisions of Article 4 of BI Regulation No. 8/4/PBI/2006, which states that the the Board of Commissioners should have at least 3 (three) members and equal to the number of the members of the Board of Directors.

The ratio between foreign and Indonesian members of the Board of Commissioners is 2 (two) and 2 (two). This condition has complied with the provisions of Article 12 paragraph (3) of PBI No. 9/8/PBI/2007 dated June 13, 2007 on the Employment of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in the Banking Sector, which states that 50% (fifty percent) or more of the members of the Board of Commissioners must be of Indonesian nationality.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh BI/ OJK.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

- a. Tidak memiliki jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan lain, kecuali :
 - Presiden Komisaris (Independen) merangkap jabatan sebagai Ketua Komite Audit, dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - 1 anggota Komisaris (Independen), merangkap sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko;
 - 1 anggota Komisaris (Non-Independen), merangkap sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
- b. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/ atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank.
- c. Tidak pernah mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- d. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

All members of the Board of Commissioner have passed the Fit and Proper Test of BI/ OJK.

Moreover, the members of the Board of Commissioners:

- a. *May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or Executive Officers in any other Financial Institution, except for:*
 - *President Commissioner (Independent), who is concurrently serving as the Chairman of the Audit Committee and the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee.*
 - *1 member of the Board of Commissioners (Independent), who is concurrently serving as the Chairman of the Risk Management Committee;*
 - *1 member of the Board of Commissioners (Non-Independent), who is concurrently serving as a member of the Remuneration and Nomination Committee.*
- b. *Have never used the Bank for personal interest, family interest, and/ or other parties' interest in a way that may cause losses or decrease in the profit of the Bank.*
- c. *Have never taken and/ or obtained any personal benefit from the Bank other than the remuneration and other facilities decided in the General Meeting of Shareholders.*
- d. *The Independent Commissioners have no financial, organizational, shareholder and/ or family affiliation up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Directors, and/ or controlling shareholders, in a way that may affect their ability to act independently.*

* Direksi

* The Board of Directors

No. No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan BI/ OJK Approval from BI/ OJK
1	Atsushi Tahara (WNA/Foreigner)	Presiden Direktur President Director	05 September 2014 September 5, 2014	No. SR-68/D.03/2014/Rahasia, tanggal 19 Mei 2014 No. SR-68/D.03/2014/Rahasia, dated May 19, 2014
2	Shiro Saito (WNA/Foreigner)	Wakil Presiden Direktur Vice President Director	15 Februari 2010 February 15, 2010	No. 12/10/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 25 Januari 2010 No. 12/10/GBI/DPIP/Rahasia, dated January 25, 2010
3	Iding Suherdi (WNI/Indonesian)	Direktur Director	15 Agustus 2005 August 15, 2005	No. 7/51/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 13 Juli 2005 No. 7/51/GBI/DPIP/Rahasia, dated July 13, 2005
4	Marie Ito (WNI /Indonesian)	Direktur Director	14 Juli 2008 July 14, 2008	No. 10/72/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 19 Mei 2008 No. 10/72/GBI/DPIP/Rahasia, dated May 19, 2008
5	Muhammad Akbar (WNI/Indonesian)	Direktur Director	29 Agustus 2012 August 29, 2012	No. 14/83/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 15 Agustus 2012 No. 14/83/GBI/DPIP/Rahasia, dated August 15, 2012
6	Masahiro Ishii (WNA/Foreigner)	Direktur Director	9 Oktober 2012 October 9, 2012	No. 14/125/GBI/DPIP/Rahasia, tanggal 01 Oktober 2012 No. 14/125/GBI/DPIP/Rahasia, dated October 1, 2012
7	B. Budijanto Jahja (WNI/Indonesian)	Direktur Kepatuhan Director of Compliance	16 Januari 2015 January 16, 2015	No. SR-228/D.03/2014/Rahasia, tanggal 12 Desember 2014 No. SR-228/D.03/2014/Rahasia, dated December 12, 2014

Jumlah anggota Direksi ada 7 (tujuh) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PBI No. 8/4/PBI/2006, yaitu jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

Komposisi perbandingan antara Direktur WNA dengan Direktur WNI adalah 3 (tiga) berbanding 4 (empat). Kondisi ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PBI No. 9/8/PBI/2007, yaitu mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur, keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, anggota Direksi:

- a. Tidak memangku jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan, lembaga dan/ atau bank lain.

There are 7 (seven) members of the Board of Directors. This is in line with the provisions of Article 19 paragraph (1) of PBI No. 8/4/PBI/2006, which states that there should at least be 3 (three) members of the Board of Directors.

The composition of foreign and Indonesian Board of Directors is in the ratio of 3 (three) to 4 (four). This is also aligned with Article 12 paragraph (4) of PBI No. 9/8/PBI/2007, which states that the majority of the Board of Directors should be of Indonesian nationality.

The President Director of the Bank is from the controlling shareholder, however, since appointed as the President Director, his affiliation with the controlling shareholder has been released, in accordance with the prevailing laws.

Furthermore, the members of the Board of Directors:

- a. May not concurrently serve as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or an Executive Officer in any other company, institution, and/ or other banks.

- | | |
|--|---|
| <p>b. Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/ atau dengan anggota Dewan Komisaris.</p> <p>c. Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.</p> <p>d. Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.</p> <p>e. Tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> | <p>b. <i>May not have any financial or family affiliation up to the second degree with any member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners.</i></p> <p>c. <i>May not grant any general power to other parties that would result in the transfer of the duties and responsibilities of the Director to the other party.</i></p> <p>d. <i>May never use the Bank for personal, family, and/ or other party's interests in a way that may cause a loss or decrease in profit for the Bank.</i></p> <p>e. <i>May not take and/ or obtain any personal benefit from the Bank, aside from the remuneration and other facilities set forth in the General Meeting of Shareholders.</i></p> |
|--|---|

b) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

* Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, sebagai berikut:

- a. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang baik dalam setiap usaha Konglomerasi Keuangan di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:
- Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;
 - Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
 - Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
 - Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.
 - Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan BI/ OJK;
 - Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank.

b) *The Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors*

* *Board of Commissioners*

The Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities independently, as follows:

- a. *Ensuring the implementation of good Corporate Governance in every activity of the Financial Conglomeration in every stage or layer of the organization, including:*
- *Transparency and openness of information in a complete, accurate and timely manner, especially in relation to the Bank's financial statements;*
 - *Ensuring the accountability of all organs of the Bank;*
 - *Ensuring the compliance of the Bank with the prevailing rules and regulations;*
 - *Disclosing all transactions with conflict of interest in a reasonable and fair manner, without any interference from other parties.*
 - *Treating all minority shareholders as well as other stakeholders fairly.*
- b. *Performing its monitoring function in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, as well as providing guidance to the Board of Directors by:*
- *Directing, monitoring, and evaluating the execution of the Bank's strategic policies, including all policies of the Bank that require the approval of the Board of Commissioners, as required in the regulation of the BI/ OJK;*
 - *Not being involved in any decision making in relation to the Bank's operational activities.*

- c. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan BI/ OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
- d. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- e. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.
- f. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang mengikat anggota Dewan Komisaris, yang mencakup:
 - Benturan Kepentingan;
 - Kepatuhan pada Ketentuan Per-Undang-Undang dan Peraturan Lain yang berlaku;
 - Prosedur Kepatuhan;
 - Waktu Kerja;
 - Pengaturan rapat Dewan Komisaris
- g. Hadir di dalam rapat-rapat seperti Rapat Direksi, Rapat Kredit, dan Rapat Komite Manajemen Risiko untuk memantau dan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, peraturan BI/ OJK, peraturan perundangan lain yang berlaku efektif, dan sah.

*** Direksi**

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:

- a. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- b. Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada semua tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (*Internal Audit Division*) Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan BI/ OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.

- c. *Ensuring that the Board of Directors have followed-up the audit findings and recommendations from the Bank's internal audit unit, external auditors, and the monitoring results of the BI/ OJK and/ or the monitoring results of other entities.*
- d. *Establishing an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, a Remuneration and Nomination Committee, and an Integrated Governance Committee. The appointment of the members of the committees are carried out by the Board of Directors under the decision of the meeting of the Board of Commissioners.*
- e. *Ensuring that the committees formed have effectively fulfilled their duties.*
- f. *Establishing a Code of Conduct that binds all members of the Board of Commissioners, including:*
 - *Conflicts of Interests;*
 - *Compliance with Laws & Regulations;*
 - *Compliance Procedures;*
 - *Working Time;*
 - *Code of Meeting of the BOC*
- g. *Attending meetings, such as the Board of Director meetings, Credit Meetings, and Risk Management Committee Meetings in order to supervise and perform its monitoring function actively and directly on the Bank's operations in accordance with the Bank's Policies, Articles of Association, BI/ OJK regulations, as well as other rules and regulations that are valid and in effect.*

*** The Board of Directors**

The Board of Directors has carried out its duties and responsibilities as the implementation for the Bank's management as follows:

- a. *Managing the Bank in accordance with its authorities and responsibilities as stipulated in the Articles of Association and the prevailing laws and regulations.*
- b. *Implementing the principles of good Governance in every business activity of the Bank in all level of the organization.*
- c. *Following up the audit findings and recommendation from the Bank's Internal Audit Unit (Internal Audit Division), External Auditor, monitoring results from the BI/ OJK and/ or monitoring results from other authorities.*

- d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- i. Proyek berkarakteristik khusus;
 - ii. Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
 - iii. Konsultan Independen yang memiliki kualifikasi untuk bekerja pada proyek yang berkarakteristik khusus sebagaimana dimaksud pada poin i.
- f. Memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris, baik lisan maupun tulisan.
- g. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup:
- Benturan Kepentingan;
 - Kerahasiaan;
 - Ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku;
 - Melaporkan hal-hal yang melanggar peraturan/ hal yang tidak etis;
 - Prosedur Kepatuhan;
 - Waktu Kerja;
 - Pengaturan rapat Direksi

Semua keputusan yang dibuat Direksi sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dan alasannya diungkapkan secara jelas dalam risalah rapat Direksi yang kemudian ditandatangani dan dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.

c) Rekomendasi Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan membahas (i) Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu (3 bulanan), (ii) Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk *month in arrears* dan debitur NPL, (iii) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT, (iv) Penerapan Manajemen Risiko, (v) Teknologi Informasi, (vi) Internal Audit, (vii) Laporan dari Komite Audit, (viii) Laporan dari Komite Pemantau Risiko, dan (ix) Laporan dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- d. *Taking responsibility for the implementation of their responsibilities to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.*
- e. *Not using the service of any independent advisors and/ or professional advisors, except under the following circumstances:*
- i. *Project with special characteristics;*
 - ii. *Under a clear contract, which at least includes the scope of work, responsibilities and work period as well as the necessary cost;*
 - iii. *The Independent Consultant has the qualification to work on the project with special characteristics as referred to in point i.*
- f. *Providing accurate, relevant and timely data to the Board of Commissioners, whether in writing or verbal.*
- g. *Having a guideline and Code of Conduct that are binding on all members of the Board of Directors, which include:*
- *Conflicts of Interest;*
 - *Confidentiality;*
 - *Compliance with the prevailing rules and regulations;*
 - *Reporting of any violation of laws/ unethical procedures;*
 - *Compliance procedure;*
 - *Work Period;*
 - *Code of Meeting of the BOD*

All decisions made by the Board of Directors are in line with the work guidelines and code of conduct, which bind and become the responsibilities of all members of the Board of Directors. Any dissenting opinion and its reasons should be thoroughly explained in the minutes of the Board of Director's meetings, which is then signed and distributed to all members of the Board of Directors.

c) Recommendations of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners meeting should be held monthly to discuss (i) Follow up to the recommendations provided by the the Board of Commissioners in the previous meetings (every 3 months), (ii) Bank Performance (realization of the Business Plan), including the month in arrears and NPL debtor, (iii) Implementation of the Compliance Function, including AML-CFT, (iv) Implementation of Risk Management, (v) Information Technology, (vi) Internal Audit, (vii) Audit Committee Report, (viii) Risk Monitoring Committee Report, (ix) Remuneration and Nomination Committee Report.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2015 bersama dengan agenda rapat:

The summary of the recommendations provided by the Board of Commissioners for the Board of Directors in 2015, along with the meeting's agendas are provided below:

No. No.	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris <i>Recommendation of the Board of Commissioners</i>
1	<p>Kinerja Bank (Realisasi Rencana Bisnis), termasuk <i>month in arrears</i> dan debitur NPL.</p> <p><i>Bank Performance (Business Plan Realization), including month in arrears and NPL debtors.</i></p>	<p>Rapat rutin membahas kinerja keuangan saja, sedangkan realisasi rencana bisnis secara menyeluruh, baik keuangan maupun non-keuangan dibahas setiap 3 bulanan.</p> <p>Dewan Komisaris memberi komentar terhadap pencapaian kinerja, baik yang baik maupun yang dinilai kurang memuaskan. Untuk yang pencapaiannya kurang memuaskan, seperti deviasi pencapaian RBB yang signifikan terhadap target, Dewan Komisaris selalu meminta perhatian manajemen.</p> <p>Hal yang sama juga dilakukan Dewan Komisaris pada saat menghadiri Rapat Direksi atau rapat penting lainnya.</p> <p>Dewan Komisaris juga mengingatkan atas dipenuhinya ketentuan, seperti kewajiban penyaluran kredit UMKM, pemenuhan rasio LCR, ketentuan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, dan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.</p> <p><i>Regular meetings should only discuss the financial performance of the bank, whereas the overall realization of the business plan, both financial and non-financial, is discussed every quarter.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners provides comment on the performance achievements, both satisfactory and not. For non-satisfactory achievements such as, the significant deviation in the RBB achievement from the expected target, the Board of Commissioners always seeks for the management's supervision.</i></p> <p><i>The same was also done by the Board of Commissioners when attending the Board of Directors' meeting or other important meetings.</i></p> <p><i>The Board of Commissioners also reminds compliance with provisions, such as the obligation of SME lending, fulfillment of LCR ratio, provision on Implementation of Integrated Governance, and Implementation of Integrated Risk Management.</i></p>
2	<p>Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT</p> <p><i>Implementation of the Compliance Function, including AML-CFT</i></p>	<p>Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilaporkan setiap bulan, sedangkan APU-PPT dilaporkan setiap 3 bulanan dalam rapat Dewan Komisaris. Presentasi tersebut dijadikan sarana oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan aktif atas fungsi dan aktivitas dimaksud, selain melalui laporan-laporan rutin yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p><i>Implementation of the Compliance Function should be reported every month, whereas the AML-CFT is reported every quarter in the Board of Commissioners meeting.</i></p> <p><i>The presentation serves as a means for the Board of Commissioners to conduct active supervision on the aforementioned functions and activities, aside from referring to the regular reports submitted to the Board of Commissioners.</i></p>

No. No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation of the Board of Commissioners
3	Penerapan Manajemen Risiko <i>Risk Management Implementation</i>	<p>Selain melalui Komite Pemantau Risiko, Dewan Komisaris juga meminta Divisi Manajemen Risiko untuk presentasi. Dari presentasi tersebut, Dewan Komisaris dapat memperoleh perkembangan terkini mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bank, seperti <i>Operational Risk Events</i>, sehingga Dewan Komisaris bisa langsung menilai dan memberikan tanggapan terhadap kualitas dari <i>action plan</i> penyelesaian dan perbaikannya.</p> <p><i>In addition to the Risk Management Committee, the Board of Commissioners also requests for the Risk Management Division to do a presentation. From this presentation, the Board of Commissioners may obtain information on the latest development regarding the Implementation of the Bank's Risk Management, such as the Operational Risk Events, so that the Board of Commissioners can directly assess and provide feedback for the quality of the action plan, the implementation and revision.</i></p>
4	Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	<p>Presentasi mengenai Teknologi Informasi dijadikan sebagai sarana Dewan Komisaris untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Rencana Strategis TI dan Kebijakan Bank terkait dengan penyelenggaraan TI; Melakukan pemantauan dan mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan dengan penerapan manajemen risiko dalam penggunaan TI; Melakukan evaluasi terhadap kehandalan dan efektivitas pengelolaan TI guna menjamin ketersediaan, kerahasiaan, dan keakuratan informasi. <p><i>The presentation regarding Information Technology is utilized by the Board of Commissioners to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Direct, monitor, and evaluate the IT Strategic Plan and the Bank's Policies regarding the implementation of IT;</i> <i>Supervise and evaluate the conformity of the policies with the implementation of risk management in IT utilization;</i> <i>Evaluate the reliability and efficacy of IT management to ensure the availability, confidentiality, and accuracy of information.</i>

No. No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendation of the Board of Commissioners
5	Internal Audit <i>Internal Audit</i>	<p>Dewan Komisaris meminta Internal Auditor untuk melaporkan antara lain realisasi rencana pemeriksaan, perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lalu-lalu, dan perkembangan pemeriksaan yang sedang berlangsung atau yang sudah selesai tetapi belum <i>exit meeting</i>; Manfaat untuk Dewan Komisaris adalah mengetahui informasi lebih dini mengenai masalah-masalah yang ditemukan dalam pemeriksaan.</p> <p><i>The Board of Commissioners requests the Internal Auditor to report several matters, including, among others, the realization of the inspection plans, the development of the follow-up to previous inspections and the development of ongoing investigations or completed investigations that have not been closed with an exit meeting.</i></p> <p><i>The benefits obtained by the Board of Commissioners are to obtain early information on the problems faced in the inspections.</i></p>
6	Laporan Komite Audit <i>Audit Committee Report</i>	<p>Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Komite Audit 2015 Tindak lanjut rekomendasi Komite yang telah disetujui Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu Rekomendasi Komite untuk periode laporan guna perbaikan kualitas penerapan manajemen risiko</p> <p><i>The Board of Commissioners approves the 2015 Audit Committee's Work Plan</i></p> <p><i>The follow up to the Committee's recommendation has been approved by the Board of Commissioners in the previous meetings</i></p> <p><i>The Committee's recommendation for the period of the report is to improve the quality of risk management</i></p>
7	Laporan Komite Pemantau Risiko <i>Risk Monitoring Committee Report</i>	<p>Dalam rapat Dewan Komisaris dibahas antara lain: Dewan Komisaris menyetujui Rencana Kerja Komite Pemantauan Risiko 2015 Tindak lanjut rekomendasi Komite yang telah disetujui Dewan Komisaris pada rapat-rapat yang lalu Rekomendasi Komite untuk periode laporan untuk perbaikan kualitas internal audit dan pengendalian internal lainnya</p> <p><i>The Board of Commissioners' meetings discussed, among others:</i></p> <p><i>The Board of Commissioners' approval of the 2015 Risk Monitoring Committee's Work Plan</i></p> <p><i>Follow up to the Committee's recommendation that has been approved by the Board of Commissioners in the previous meetings</i></p> <p><i>The Committee's recommendation for the period of the report is to improve the quality of internal audit and other internal controls</i></p>

No. No.	Agenda Rapat <i>Meeting Agenda</i>	Rekomendasi Dewan Komisaris <i>Recommendation of the Board of Commissioners</i>
8	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi <i>Remuneration and Nomination Committee Report</i>	<p>Terkait Remunerasi Merekomendasikan kenaikan besaran remunerasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun 2015 Me-review sistem remunerasi pegawai</p> <p>Terkait Nominasi Menyetujui rekomendasi pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi Kajian Sistem Sumberdaya Manusia Yang Terintegrasi (<i>Integrated Human Capital System</i>)</p> <p><i>With regard to Remuneration</i> <i>Recommend the increase of remuneration for all members of the Board of Commissioners and the members of the Board of Directors for 2015.</i> <i>Review the employee's remuneration system.</i></p> <p><i>With regard to Nomination</i> <i>Approve the recommendation on the appointment of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i> <i>Change the Structure of the Members of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee</i> <i>Review the Integrated Human Capital System</i></p>

Rekomendasi dan/ atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat-rapat lain.

II. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

a. Jumlah, komposisi, kriteria dan Independensi anggota Komite

* Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2015 terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Name	Posisi Composition
Didi Nurulhuda	Ketua - Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman - President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
Doddy Zulkarnain	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit, Keuangan/ Akuntansi, dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent entity with expertise in Audit, Finance/ Accounting, and the Banking sector.</i>
Bambang Setyoko	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent entity with expertise in the Audit and Banking sector.</i>

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Kesiapan untuk menerima tanggungjawab;
3. Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
4. Memiliki kepercayaan diri yang matang;
5. Memiliki obyektivitas dan kejujuran intelektual.

* Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2015 terdiri dari 3 (tiga) anggota independen dengan komposisi sebagai berikut:

Recommendations and/ or comments made by the Board of Commissioners are not just made in the Board of Commissioners meeting, but also in the Board of Directors meeting, Credit Meeting, Risk Management Committee Meeting, and other meetings.

II. *Comprehensiveness and Performance of the Duties of the Committees*

a. *Amount, composition, criteria, and independence of Committee Members*

* *Audit Committee*

The Audit Committee was established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, as per December 2015, the Committee consists of 3 (three) independent members with the following composition:

The Audit Committee has fulfilled the following requirements:

1. *Sufficient knowledge in the field of banking, finance, and audit, with integrity, good character, and morals;*
2. *Willingness to take responsibility;*
3. *Ability to give opinions or comments with full considerations;*
4. *Possess mature self confidence;*
5. *Possess objectivity and intellectual honesty.*

* *Risk Monitoring Committee*

The Risk Monitoring Committee is established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, with the composition per December 2015 of 3 (three) independent members with the following composition:

Nama Name	Posisi Position
R. Djoko Prayitno	Ketua - Komisaris (Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang <i>Corporate dan Commercial Banking</i> . <i>Chairman - Commissioner (Independent) with experience in the Banking field, especially in Corporate and Commercial Banking.</i>
Doddy Zulkarnain	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit, Keuangan/ Akuntansi, dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent entity with expertise in the Audit, Finance /Accounting, and Banking sectors.</i>
Bambang Setyoko	Anggota - Pihak Independen memiliki keahlian di bidang Audit dan di bidang Perbankan. <i>Member - An Independent entity with an expertise in the Audit and Banking sectors.</i>

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di manajemen risiko bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;
3. Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
4. Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

*** Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per Desember 2015 terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu: 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non-Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang Membawahkan Sumber Daya Manusia (SDM):

The Risk Monitoring Committee has fulfilled the following requirements:

1. *Sufficient knowledge in the field of risk management, banking industry, finance, accounting, and audit with integrity, good character, and moral;*
2. *Provide sufficient time to fulfill the responsibilities;*
3. *Able to communicate effectively;*
4. *Possess strong mentality and ethics as well as able to fulfill all responsibilities professionally.*

*** Remuneration and Nomination Committee**

The Remuneration and Nomination Committee was established by the Board of Commissioners in June 2008, as per December 2015, consisting of 3 (three) members, namely: 1 (one) Independent Commissioner, 1 (one) Non-Independent Commissioner, and 1 (one) Executive Officer in charge of human resources:

Nama Name	Posisi Position
Didi Nurulhuda	Ketua - Presiden Komisaris (Independen) dengan pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank serta Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. <i>Chairman - President Commissioner (Independent) with experience in the Supervision of Commercial Bank, Rural Bank, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit, and Human Resources knowledge.</i>
Makoto Hasegawa	Anggota - Komisaris (Non-Independen) dengan pengalaman utama di bidang Perbankan. <i>Member - Commissioner (Non-Independent) with experience in the and Banking field.</i>
Agung Cahyanto	Anggota - Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan dibidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. <i>Member - An Executive Officer with Human Resources knowledge and has sufficient understanding of the remuneration and/or nomination requirements, as well as the Bank's succession plan.</i>

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
2. Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang obyektif;
3. Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep *Human Resources Management*;
4. Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

The Remuneration and Nomination Committee has fulfilled following requirements:

1. *Have sufficient knowledge in the field of Human Resource, banking and finance, in addition to having integrity, good character, and moral;*
2. *Have a strong commitment to the duties and objective assessment;*
3. *Have adequate knowledge with regard to the concept of Human Resources Management;*
4. *Proactive in nature and have professional way of thinking.*

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite Audit yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

* Komite Audit

- 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas hal-hal yang di bawah ini untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:

b. Duties and Responsibilities of the Committee

Based on Article 43 of the Regulation of Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, dated January 30, 2006, as amended with the Regulation of Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006, dated October 5, 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of the Audit Committee regulated therein have been stipulated in the Guidelines and Code of Conduct of the Committee, as follows:

* Audit Committee

- 1) *Monitor and evaluate audit planning and implementation, as well as monitor audit findings follow-up, in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of the financial reporting process.*
- 2) *Provide the Board of Commissioners with recommendation by monitoring and evaluating the following matters:*

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan oleh Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan BI/OJK. <ul style="list-style-type: none"> 3) Memberi rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 4) Mengkaji ulang secara berkala semua laporan keuangan termasuk pembahasan dan analisa manajemen, pendapat dan saran auditor, serta permasalahan akuntansi atau pelaporan yang penting lainnya. <p>* Komite Pemantau Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank dengan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 2) Melakukan evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaannya. 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko. 4) Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik. 5) Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik dan kepatuhan. 6) Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (<i>inherent risk</i> dan <i>risk control system</i>) telah sesuai dengan tingkat <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> yang ditetapkan oleh Manajemen. | <ul style="list-style-type: none"> a. <i>The performance of the duties of the Internal Audit Working Unit;</i> b. <i>The compliance of audit implementation by the Public Accounting Firm with the applicable audit standards;</i> c. <i>The compliance of the financial statements with the applicable accounting standards;</i> d. <i>Follow-up implementation by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Working Unit, Public Accountant, and the monitoring results of the BI/OJK.</i> <ul style="list-style-type: none"> 3) <i>Provide recommendations concerning the appointment of Public Accountant and Public Accountant Firm to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders.</i> 4) <i>Conduct regular review of all financial reports, including management discussion and analysis, auditor's opinion and advice, as well as other important accounting or reporting issues.</i> <p>* Risk Monitoring Committee</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) <i>Assist the Board of Commissioners in performing its duties and responsibilities concerning the risk management of the Bank by providing the Board of Commissioners with recommendation.</i> 2) <i>Evaluate the consistency between the risk management policy and its implementation.</i> 3) <i>Evaluate the performance of the duties of the Risk Management Committee and the Risk Management Division.</i> 4) <i>Monitor the progress of policy, procedure, and implementation process of the Bank's risk management to ensure that the Bank's risk management is properly executed.</i> 5) <i>Review and ensure the adequacy and comprehensiveness of the risk management instruments of the Bank, comprising credit, market, liquidity, operation, legal, reputation, strategic, and compliance risk management.</i> 6) <i>Review and ensure that the Bank's risk management profile (inherent risk and risk control system) is in accordance with the risk appetite and risk tolerance set by the Management.</i> |
|--|---|

- 7) Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area-area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank.

*** Komite Remunerasi dan Nominasi**

Terkait dengan kebijakan remunerasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi;
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

Terkait dengan kebijakan nominasi:

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka untuk terus mengembangkan potensinya, Dewan Komisaris mengikuti pelatihan/seminar, seperti:

- 7) *Provide opinion and recommendation on proper risk management in the Bank, including on the identification of high risk areas in line with the changing business conditions of the Bank.*

*** Remuneration and Nomination Committee**

With regard to the remuneration policy:

- 1) *Evaluate the remuneration policy;*
- 2) *Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:*
 - a. *Remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*
 - b. *Remuneration policy for Executive Officers and all employees to be proposed to the Board of Directors.*

With regard to the nomination policy:

- 1) *Formulate and provide recommendations on the selection and/or replacement system and procedures for the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- 2) *Provide recommendation on candidates for the Board of Commissioners and/or the Board of Directors to the Board of Commissioners to be proposed to the General Meeting of Shareholders;*
- 3) *Provide recommendation on Independent Parties to be appointed as members of the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners.*

In order to support the development of its potential, the Board of Commissioners participates in various workshops/ seminars, such as:

No. No.	Nama Name	Topik Topic	Penyelenggara Host	Tanggal Date
1	Didi Nurulhuda	Professional Commissioner	Intipesan	10 - 11 November 2015 November 10-11, 2015
1	Didi Nurulhuda	Sharpening Business Plan and Business Strategy	Risk Management Guard	14 dan 21 Desember 2015 December 14 and 21, 2015
2	Makoto Hasegawa			
3	R.Djoko Prayitno			

c. Frekuensi Rapat Komite

* Komite Audit

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Selama tahun 2015, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali.

Anggota Komite Audit Members of the Audit Committee	Jan 27	Feb 23	Mar Mar		Apr 21	Mei 25	Jun 24	Jul 27	Aug 20	Sep 21	Okt 26	Nov 23	Des 23	Total Total
	Jan 27	Feb 23	16	23	Apr 21	May 25	Jun 24	Jul 27	Aug 20	Sep 21	Oct 26	Nov 23	Dec 23	
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Doddy Zulkarnain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13
Bambang Setyoko	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	13/13

* Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2015, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Anggota Komite Risiko Members of the Risk Monitoring Committee	Jan 28	Feb 28	Mar 25	Apr 27	Mei 27	Jun 25	Jul 28	Agt 26	Sep 25	Okt 28	Nov 25	Des 28	Total Total
	Jan 28	Feb 28	Mar 25	Apr 27	May 27	Jun 25	Jul 28	Aug 26	Sep 25	Oct 28	Nov 25	Dec 28	
Didi Nurulhuda	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12/12
Lustiani Helionjaya *	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12
Doddy Zulkarnain	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2/12
Bambang Setyoko **	-	-	-	-	-	√	√	√	√	√	√	√	9/12

* Keanggotaan pada Komite sampai dengan 31 Maret 2015, karena mengundurkan diri/ *Membership in the Committee is effective until March 31, 2015, due to resignation*

** Sdr. Bambang Setyoko resmi merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 26 Juni 2015/ *Mr. Bambang Setyoko concurrently holds the position of a member of the Risk Monitoring Committee, effective June 26, 2015*

c. Frequency of the Committee's Meetings

* Audit Committee

According to the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Audit Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month. If there are any important matters to discuss, the Audit Committee should conduct the meetings more frequently in order to fulfill its duties.

Throughout 2015, the Audit Committee has conducted 13 (thirteen) meeting.

* Risk Monitoring Committee

According to the regulations stipulated in the Guideline and Code of Conduct of the Risk Monitoring Committee, the minimum amount of meetings conducted should be once per month.

Throughout 2015, the Risk Monitoring Committee has held 12 (twelve) meetings.

*** Komite Remunerasi dan Nominasi**

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2015, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali.

*** Remuneration and Nomination Committee**

Based on the regulations stipulated in the Work Guideline and Code of Conduct of the Remuneration and Nomination Committee, the minimum amount of meetings for the Committee is 2 (twice) a year.

Throughout 2015, the Remuneration and Nomination Committee has conducted 6 (six) meetings.

Anggota Komite Committee Member	Mar 03 Mar 03	Apr Apr		Jun 16 Jun 16	Sep 29 Sep 29	Nov 17 Nov 17	Total Total
		10	21				
A. H. Hartanto*	√	√	√	√	√	-	5/6
Didi Nurulhuda**	√	√	√	√	√	√	6/6
Agung Cahyanto	√	√	√	√	√	√	6/6
Makoto Hasegawa***	-	-	-	-	-	-	0/6

* Bapak A. H. Hartanto efektif berhenti sebagai Ketua Komite sejak tanggal 27 November 2015/ Mr. A. H. Hartanto resigned from his position as the Chairman of the Committee, effective November 27, 2015

** Posisi Ketua Komite digantikan oleh Bapak Didi Nurulhuda sejak tanggal 27 November 2015 (semula adalah anggota Komite)/ Mr. Didi Nurulhuda took over the position of Chairman of the Committee, effective November 27, 2015 (former member of the Committee)

*** Bapak Makoto Hasegawa ditetapkan sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 27 November 2015/ Mr. Makoto Hasegawa was appointed as a Member of the Remuneration and Nomination Committee, effective November 27, 2015

d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2015

*** Komite Audit**

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Selama tahun 2015 Komite Audit telah melaksanakan kegiatan - kegiatan sebagai berikut:

- 1) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) tahun 2015.
- 2) Monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Kantor Akuntan Publik (KAP), Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain.
- 3) Memastikan bahwa seluruh laporan yang diterbitkan untuk stakeholder diproses melalui sistem yang handal :

d. Work Plan of the Committee and its Realization in 2015

*** Audit Committee**

In monitoring and evaluating the planning and implementation of audit as well as monitoring the follow up of the audit results in order to assess the adequacy of internal control, including the adequacy of financial reporting process. Throughout 2015, the Audit committee has carried out the following activities:

- 1) Evaluate the performance of the duties of the Internal Audit Working Unit in 2015.
- 2) Monitor and evaluate the follow up on audit findings from the Internal Audit Working Unit, Public Accountant Office, Bank Indonesia/ Financial Services Authority and other authorities by the Board of Directors.
- 3) Ensure all financial statements issued for stakeholders are processed through a reliable system:

- a. Evaluasi terhadap kehandalan penyusunan laporan keuangan internal.
- b. Evaluasi terhadap kehandalan penyusunan laporan keuangan yang diwajibkan oleh otoritas :
 - i. Laporan keuangan publikasi/*condensed financial statement* (CFS).
 - ii. Laporan harian bank umum.
- 4) Evaluasi terhadap kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
- 5) Rekomendasi atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2015.
- 6) Monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- 7) Menyusun rencana kerja dan program kerja Komite Audit tahun 2016.
- 8) Melakukan *self assessment* kinerja Komite Audit dalam rangka pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Fungsi dan aktivitas Komite Audit telah berjalan sesuai dengan perencanaan kerja dan ketentuan yang berlaku. Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Audit, termasuk melakukan evaluasi kinerja Komite Audit agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

* **Komite Pemantau Risiko**

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, pada tahun 2015 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau risk taking unit serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- 1) Mengadakan pertemuan rutin setiap bulan.
- 2) Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, yang disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan.
- 3) Menghadiri rapat *Risk Management Comitte* (RMC) sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- a. Evaluate the reliability of the preparations of the internal financial statement.
- b. Evaluate the reliability of the preparations of all financial reports made mandatory by authorities:
 - i. *Condensed Financial Statement*
 - ii. *Daily reports of commercial banks.*
- 4) Evaluate the compliance of financial statements with the applicable accounting standards.
- 5) Provide recommendations concerning the appointment of the Public Accountant and Public Accountant Firm to audit the 2015 financial statements.
- 6) Monitor and evaluate audit implementation by the Public Accounting Firm to be under the applicable audit standards.
- 7) Formulate work plan and work program of the Audit Committee for 2016.
- 8) Perform self assessment on the performance of the Audit Committee in the effort to implement *Good Corporate Governance*.

The functions and activities of the Audit Committee have been conducted in accordance with the current work plan and prevailing rules and regulations. The Bank will continuously enhance the Audit Committee's performance, which includes performing evaluation on the performance of the Audit Committee, to increase efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.

* **Risk Monitoring Committee**

In evaluating the risk management policy and its implementation, in 2015, the Committee conducted a discussion with the Risk Management Division and/or the risk taking unit and performed the following activities:

- 1) Conduct monthly meetings.
- 2) Discuss the Risk Profile Report, which includes 8 (eight) types of risks reported to Financial Services Authority every quarter.
- 3) Attend the Risk Management Committee meeting as one of the methods to monitor the implementation of risk management in the Bank.

The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been conducted in accordance with the prevailing regulations.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

*** Komite Remunerasi dan Nominasi**

Di tahun 2015 Komite Remunerasi dan Nominasi membuat rencana kerja terkait dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, serta Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 15/15/DPNP, tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2015:

- 1) Terkait dengan Remunerasi:
 - Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi Pegawai yang dijalankan oleh Bank.
 - Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2) Terkait dengan Nominasi:
 - Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
 - Kajian Sistem Sumberdaya Manusia Yang Terintegrasi (*Integrated Human Capital System*).
 - Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Bank will continuously enhance the performance of the Risk Monitoring Committee to be more effective in supporting the duties of the Board of Commissioners.

*** Remuneration and Nomination Committee**

In 2015, the Remuneration and Nomination Committee has formulated a work plan with regard to the duties of the Remuneration and Nomination Committee as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 as amended by the Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP dated April 29, 2013, regarding the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks. The Committee's activities throughout the year 2015 are as follows:

- 1) *With regard to Remuneration:*
 - *The Remuneration and Nomination Committee reviewed the Employee Remuneration Policy carried out by the Bank.*
 - *Discussed and provided recommendation to the Board of Commissioners regarding the remuneration policy for the Board of Commissioners and the Board of Directors to be proposed to the General Meeting of Shareholders.*
- 2) *With regard to Nomination:*
 - *Conducted reviews on annual evaluations done by the Chairman of the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee, as well as the Change to the Composition of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.*
 - *Conducted reviews on the Integrated Human Capital System.*
 - *Conducted evaluations on the candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors and provided recommendations in accordance with Bank Indonesia Regulation.*

The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been conducted in accordance with the prevailing rules and regulations.

Bank akan terus menerus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

The Bank will continuously enhance the performance of the Remuneration and Nomination Committee to increase its efficacy in supporting the duties of the Board of Commissioners.

III. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Internal dan Audit Eksternal

i. Fungsi Kepatuhan

* Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2015:

1. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi

- 1) Dewan Komisaris dan Direksi memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2015 adalah sebagai berikut:

- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/ CAR) : 23.79%
- Tidak ada Pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tahun 2015.
- Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto (0.237%)
- GWM dalam Rupiah 8.43% dan dalam mata uang asing 8,29%
- Rasio NPL (*gross*) 1.15%, dan NPL (*nett*) 0.96%

- 2) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap 3 bulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- 3) Forum Kepatuhan bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan 3 bulanan dihadiri

III. Implementation of the Compliance Function, Internal Audit and External Audit

i. Compliance Function

* Implementation of the Compliance Function

The Bank has continuously endeavoured to ensure compliance with the prevailing rules and regulations in the banking system, as well as mitigate the compliance risks that may occur if the Bank fails to comply with the prevailing regulations.

In order to ensure such compliance, the following are the activities concerning compliance carried out in 2015:

1. Supervision by the Board of Commissioners and the Board of Directors

- 1) *The Board of Commissioners and the Board of Directors monitor and prevent all business activities of the Bank from deviating from the prevailing rules and regulations, especially in the fulfillment of the provisions regarding the prudential principle, such as CAR, Legal Lending Limit, Net Open Position, Statutory Reserves, and the Asset Quality Assessment.*

The indications of compliance per December 2015 are as follows:

- *Capital Adequacy Ratio (CAR): 23.79%*
- *No Violation of the Legal Lending Limit in 2015.*
- *No violation of the provisions regarding Net Open Position (0.237%)*
- *Statutory Reserves in Rupiah at 8.43% and in foreign currencies at 8.29%*
- *Ratio of NPL (gross) at 1.15% and net NPL at 0.96%*

- 2) *Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties and responsibilities every 3 months to the President Director with copies to the Board of Commissioners.*

- 3) *The monthly Compliance Forum and Compliance Leaders Meeting held every 3*

oleh Kepala Divisi dan Kepala Seksi Tertentu untuk membahas masalah yang berhubungan dengan kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku dan memantau tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Bank sehubungan dengan penerbitan beragam peraturan tersebut.

- 4) Bank membentuk Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan BI/OJK, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.
- 5) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perbaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.
- 6) Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
Bank memastikan bahwa Seksi Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke BI/OJK secara triwulanan.

Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2015 telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan Nasabah. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan Nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.

- 7) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur.

months were attended by the Head of Division and the Head of Particular Sections to discuss problems in relation to the Bank's compliance with the prevailing rules and regulations as well as monitor the follow up by the Bank in relation to the issuance of various regulations.

- 4) *The Bank formed a Compliance Division, responsible directly to the Director in charge of the Compliance Function. The Compliance Division issued the Compliance Program, which was formed based on the Compliance Risk Assessment result, Risk Profile Report, Monitoring Result of BI/OJK, External Audit, Internal Audit, and control and supervise the realization of the Compliance Program.*
- 5) *The Board of Commissioners perform evaluation on the implementation of the Compliance Function and provide recommendations on matters that need improvements to the President Director with a copy to the Director in charge of the Compliance Function, as well as ensure that all recommendations provided by the Board of Commissioners are properly executed.*
- 6) *Settlement of Customer Complaints Handling*
The Bank ensures that the Know Your Customers Section (KYN) performs all its duties and responsibilities, including its function to coordinate the settlement of customer complaints and to submit quarterly reports to the BI/OJK.

All customer complaints received in 2015 have been settled between the Bank and the Customers. The Bank has also carried out corrective actions to ensure that the same mistakes would not be repeated in the future and actively settled all customer complaints in order to avoid Reputation Risk and Law Risk.

- 7) *The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of duties to the OJK every 6 (six) months, with a copy to the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

2. Kebijakan dan Prosedur

Melakukan kaji ulang terhadap 120 rancangan/ revisi kebijakan, pedoman dan prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan BI, OJK atau ketentuan lainnya yang berlaku.

3. Pengendalian Intern

- 1) Melakukan review secara berkala mengenai pelaksanaan prinsip kepatuhan melalui *Compliance Self-Reviewing* terhadap beberapa *legal category*, antara lain: *Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign Currency Administration, Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, dan Reporting to BI/OJK.*
- 2) Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan review terhadap rencana mengenai produk atau aktivitas baru termasuk pengembangan dan/ atau perubahan terhadap produk/aktivitas.

4. Sistem Informasi Manajemen

- 1) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh BI/OJK dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta membahasnya dalam bentuk rapat terbatas /sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/ Rapat Koordinator Kepatuhan.
- 2) Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank dan mendiskusikannya dengan divisi terkait.
- 3) Melakukan perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke BI/OJK dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya.
- 4) Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Forum Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

2. Policies and Procedures

Review the 120 draft/revision of policies, guidelines and procedures of the Bank to ensure all internal regulations of the Bank are in compliance with the regulations of BI, OJK, or other prevailing regulations.

3. Internal Control

- 1) *Conducted regular reviews regarding the implementation of the principle of compliance through Compliance Self-Reviewing on several legal categories, among others: Confidentiality, Conflicts of Interest, Customer Protection, Financial Products, Foreign Currency Administration, Labor, Prohibition of Insider Trading, Net Open Position, Legal Lending Limit, Minimum Reserve Requirement, Entertainment & Gifts, and Reporting to BI/OJK.*
- 2) *Coordinated with other related units to review plans on new products or activities, which includes the development and/or changes to any products/activities.*

4. Management Information Systems

- 1) *Ensure the availability of accurate and timely information, through the updates of new regulations relevant with all business activities of the Bank, issued by the BI/OJK and other government institutions, distributing them to the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all relevant divisions, as well as discussing it in a limited meeting/ socialization or in the Compliance Forum/ Compliance Leaders Meeting.*
- 2) *Analyzed new regulations with significant impact on the Bank and discussed the matter with related divisions.*
- 3) *Made improvements on the information systems technology of the Bank, with regard to the submission of reports to the BI/OJK and other authorities to generate data and accurate and reliable information.*
- 4) *Conducted monthly Compliance Forums and Compliance Leaders Meeting once every three months as a platform to discuss and inform issues regarding compliance, in relation to all banking activities.*

5. SDM & Pelatihan

- 1) Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2015 Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/ *in-house training* terkait dengan Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

5. Human Resources and Training

- 1) *In order to support the Compliance Function in 2015, the Bank has conducted internal/in-house training in relation to Compliance, namely, among others:*

No. No.	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	Seminar <i>Integrated Governance and Risk Management</i> <i>Integrated Governance and Risk Management Seminar</i>	Ikatan Bankir Indonesia <i>Indonesian Bankers Association</i>	Januari 2015 <i>January 2015</i>
2	Optimalisasi Fungsi Kepatuhan melalui Pembekalan Komprehensif dan Strategik <i>Optimization of the Compliance Function through Comprehensive and Strategic Debriefing</i>	<i>Risk Management Guard</i>	20 - 21 Mei 2015 <i>May 20-21, 2015</i>
3	Workshop Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan <i>Customer of the Financial Services Sector Protection Workshop</i>	Otoritas Jasa Keuangan <i>Financial Services Authority</i>	Mei 2015 <i>May 2015</i>
4	Sosialisasi peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh BI/OJK <i>Socialization of regulations issued by BI/OJK</i>	Infobank Learning Center	April, Mei, Juli 2015 <i>April, May, July 2015</i>
5	Hukum Perkreditan <i>Credit Laws</i>	Infobank Learning Center	Desember 2015 <i>December 2015</i>

- 2) Bank melakukan study meeting terkait dengan Kepatuhan Bank terhadap peraturan yang berlaku serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di BI/OJK.
- 3) Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan BI/OJK.

- 2) *The Bank has also conducted study meetings in relation to the Bank's Compliance with the prevailing regulations, as well as assigned employees from related divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations, held in the BI/OJK.*
- 3) *The Bank has conducted internal trainings with regard to Compliance for all new employees in order to provide knowledge on the implementation of the Compliance Function in the Bank, as well as the prevailing rules and regulations.*
- 4) *The Bank is actively involved in the Communication Forum of the Compliance Director and discussion forum with BI/OJK.*

6. Sanksi dari Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan

Pengenaan Sanksi Administratif
Pada tahun 2015, terdapat beberapa kesalahan pelaporan dan koreksi pelaporan atas LBBU, LBU, LHBU dan LKPBU .

6. Sanctions from the Bank Indonesia/ Financial Services Authority

Imposition of Administrative Sanctions
Throughout 2015, there were several mistakes and corrections in the reporting of LBBU, LBU, LHBU, and LKPBU.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dalam *Operational Loss Event Database* dan telah meminta divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

* **Penerapan Ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme**

Terkait dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Program Anti-Pencucian Uang (APU) & Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum dan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank juga selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU dan PPT.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2015 Bank melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU dan PPT, sebagai berikut:

Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- 1) Divisi Kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan mengawasi Seksi PMN sebagai Koordinator yang menangani Penerapan Program APU dan PPT.
- 2) Pelaksanaan Program APU & PPT termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris.
- 3) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU dan PPT.

In relation to the aforementioned administrative sanctions, the Bank has a complete record of all instances and admonition from the Bank Indonesia/ Financial Services Authority in Operational Loss Event Database and has asked for related divisions to rectify mistakes to prevent them from reoccurring in the future.

* **Implementation of the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Policies**

In relation to the provisions of Bank Indonesia on the Implementation of Anti Money Laundering (AML) Program & Combating the Financing of Terrorism (CFT) for Commercial Banks and the regulations on Prevention and Eradication of Money Laundering, the Bank is always seeking to improve the quality of risk management, related to the implementation of AML and CFT.

Such action is taken with the awareness of the increase in the risk of banking transactions misuse as a medium for money laundering and terrorism financing with the increasing complexity of products and overall banking activity.

Taking into consideration the foregoing, in 2015, the Bank has conducted the following activities as an effort to increase the quality of the implementation of AML CFT:

Supervision by the Board of Directors and the Board of Commissioners

- 1) *The Compliance Division is directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function and monitor the KYC Section as the Coordinator in handling the Implementation of AML-CFT Program.*
- 2) *The implementation of the AML-CFT Program includes issues/obstacles faced by the Bank to become one of the agenda of the meeting held between the Board of Directors and Head of Divisions as well as the Board of Commissioners Meeting.*
- 3) *Regular monitoring on the realization of the work plan of the Implementation of AML and CFT.*

- 4) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan dan Prosedur

- 1) Melakukan revisi terhadap Pedoman Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan mengacu pada diterbitkannya beberapa peraturan terkait dengan APU & PPT.
- 2) Melakukan revisi terhadap Manual & Procedure AML System, sebagai sistem pendukung APU PPT, terkait dengan laporan transaction monitoring.
- 3) Melakukan penggantian parameter pada sistem untuk setiap rekening (khususnya nasabah yang memiliki lebih dari satu rekening).
- 4) Melakukan revisi atas *screening* keterkaitan transaksi Nasabah Perusahaan dengan PEP.
- 5) Menambahkan formulir baru berupa "Pernyataan PEP Perusahaan" yang merupakan satu kesatuan dengan formulir pembukaan rekening.
- 6) Membuat rencana kerja tentang Penerapan Program APU dan PPT serta melaporkan realisasi rencana kerja tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia setiap semester (bersamaan dengan laporan semesteran Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan).
- 7) Melakukan pengkinian data dan dokumen nasabah.

Pengendalian Intern

- 1) Divisi Audit (SKAI) telah melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU dan PPT di Bank selama tahun 2015, antara lain mencakup pemeriksaan terhadap kecukupan analisa transaksi keuangan mencurigakan, proses pembukaan rekening dan kelengkapan dokumentasinya, kecukupan sarana dan prasarana, kepatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal, pelaksanaan program APU PPT, pengelolaan aspek teknologi informasi terkait APU PPT serta pelaporan.
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktifitas APU & PPT mencakup aktifitas operasional di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

- 4) *The Director in charge of the Compliance Function reports the implementation of AML-CFT Program to the Board of Commissioners and the Board of Directors.*

Policies and Procedures

- 1) *Revise the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Guidelines by referring to the issuance of regulations related to AML-CFT.*
- 2) *Revise the AML System Manual & Procedure, as a supporting system for AML-CFT, with regard to transaction monitoring report.*
- 3) *Replace the system parameter of every account (especially for customers with more than one account).*
- 4) *Revise the screenings of connection between Customers' transactions and PEP.*
- 5) *Add a new form on "PEP Company Statement" which is an integral part of the account opening form.*
- 6) *Issue a work plan on the Implementation of AML and CFT, as well as report the realization of the work plan to the Financial Services Authority/Bank Indonesia every semester (along with the Director in charge of the Compliance Function's semi-annual report)*
- 7) *Update the customer's data and documents.*

Internal Control

- 1) *The Internal Audit Working Unit has carried out investigations on the effectiveness of the implementation of the AML and CFT program in the Bank throughout 2015, namely the investigations on the adequacy of analysis on suspicious transactions, the account opening process and completeness of documentation, adequacy of facilities and infrastructure, compliance with internal and external regulations, implementation of AML-CFT programs, management of the aspects of information technology with regard to AML-CFT and its reporting.*
- 2) *The examination of the AML-CFT activities, which includes the operational activities in the Headquarter, Branches, and Subsidiaries.*

Sistem Informasi Manajemen

- 1) Bank secara berkala melakukan analisa *AML System* yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.
- 2) Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi (yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)).

SDM & Pelatihan

- 1) Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (*screening*) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (*Politically Exposed Person*), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (*Know Your Employee*).
- 2) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan penerapan APU dan PPT serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di Bank Indonesia maupun peraturan-peraturan lainnya.
- 3) Untuk mendukung pelaksanaan program APU dan PPT, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/in-house training, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU dan PPT sebagai berikut:

Management Information Systems

- 1) *The Bank regularly conducts analysis on the AML System, which is used to identify, monitor, and provide reports regarding the characteristic of transactions done by the Customers of the Bank.*
- 2) *The Bank submits Suspicious Financial Transaction Report, Cash Transaction Report, and International Transaction Report to the Board of Directors (which is then reported to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK)).*

Human Resources & Trainings

- 1) *The Bank selects employee candidates based on educational background, experience based on the needs of the Bank, and implements screening procedures to check on the relationship between the employee candidate with PEP (Politically Exposed Person), as well as to determine whether the employee candidate has a criminal record, as a part of the implementation of KYE (Know Your Employee)*
- 2) *The Bank conducts study meetings with regard to the implementation of AML and CFT as well as assigns employees from the relevant divisions to attend the socialization of the issuance of new regulations conducted by Bank Indonesia as well as other regulations.*
- 3) *In order to support the AML and CFT program, the Bank has conducted in-house trainings, as well as participate in external trainings related to AML and CFT as follows:*

No. No.	Topik Topic	Penyelenggara Pelatihan Training Organizer	Tanggal Date
1	Kategori Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Category of Users with Money Laundering Potentials</i>	PPATK	17 Februari 2015 <i>February 17, 2015</i>
2	Sosialisasi UU No.9 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pendanaan Terorisme Kepada Sektor Perbankan <i>Socialization of Regulation No. 9 year 2013 on the Prevention and Eradication of Terrorism Funding in the Banking Sector</i>	OJK	2 Maret 2015 <i>March 2, 2015</i>
3	Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Pengawasan Internal Untuk Mencegah Kejahatan Perbankan <i>Implementation of the Compliance Function and Internal Control to Prevent Crime in Banking</i>	FKDKP	1 - 2 April 2015 <i>April 1-2, 2015</i>
4	Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme <i>Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism</i>	MGM Consulting, Bandung	9 - 10 September 2015 <i>September 9-10, 2015</i>
5	Training APU PPT & KYC <i>AML, CFT, and KYC Training</i>	PT Johnson Indonesia	17 - 18 Desember 2015 <i>December 17-18, 2015</i>

ii. Fungsi Audit Intern

Divisi Audit/ Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksaannya:

- Menilai efektivitas dan penerapan administrasi dan kontrol keuangan dan tingkat keakuratan data yang dikembangkan di Bank.
- Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap rencana bisnis, kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Bank Indonesia).
- Memastikan kecukupan sistem pengendalian dalam melindungi aset Bank dan melakukan verifikasi keberadaan aset tersebut.
- Menelaah kegiatan operasional dan program kerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan dan program telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.
- Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

SKAI setiap tahun mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Program Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit Program*). Rencana Kerja Tahunan tersebut disusun

ii. Internal Audit Function

The Inspection Division/ Internal Audit Working Unit is independent from the operational and other units with the important role to assess the function and internal control system of the Bank, as well as create investigation report to the Management:

- Assess the effectiveness and implementation of administrative and financial control as well as the the level of data accuracy developed in the Bank.
- Evaluate the level of the Bank's compliance with the business plan, policies and procedures, and the prevailing rules and regulations (including Bank Indonesia Regulation).
- Ensure the adequacy of the control system in protecting the Bank's assets and verify the presence of the assets.
- Analyze the operations and work plan to ensure the consistency of the results with the initial objective and ensure that the programs have been executed as planned.
- Supervise the follow-up steps to audit findings by ensuring that the follow-up has been effectively executed.

Every year, the Internal Audit Working Unit prepares the Annual Audit Work Plan, which is issued to focus on the audit work plan and audit scope as stipulated in the Risk Based Audit Program. The Annual Audit Work Plan is issued according to the audit risk assesment results,

berdasarkan hasil penilaian risiko ruang lingkup audit baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; profil risiko dari divisi-divisi terkait; Rencana Bisnis Bank dan lainnya. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan kaji ulang dari Komite Audit dan persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI :

- berpedoman pada kebijakan internal audit dan piagam audit internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB);
- berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
- memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2015, SKAI telah melakukan 18 penugasan audit yang mencakup beberapa aspek pada aktivitas perbankan termasuk anak perusahaan antara lain di bidang Aktivitas Perkreditan, Aktivitas Operasional dan *Security SKNBI*, *BI-RTGS* dan *BI-SSSS*, Aktivitas Treasury, Aktivitas pada Kantor Cabang, Aktivitas Perencanaan dan Akuntansi, Aktivitas Sumber Daya Manusia, Aktivitas Manajemen Risiko, Aktivitas Umum, Aktivitas Anak Perusahaan, serta Aktivitas terkait Teknologi Informasi.

SKAI telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris serta Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan. SKAI juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, SKAI juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara *off-site*. Hasil tindak lanjut dari temuan audit dilaporkan secara berkala kepada

whether it be in a quantitative or qualitative model, as well as in consideration of other aspects, namely areas that need special attention because of operational issues; risk profiles from related divisions; the Bank's Business Plan, etc. The Annual Audit Work Plan has been reviewed by the Audit Committee and approved by the President Director and the Board of Commissioners.

In implementing its duties and responsibilities, the Internal Audit Working Unit:

- *refers to the internal audit policies and internal audit charter, which are compiled based on the Bank's Internal Audit Implementation Standard (SPFAIB);*
- *refers to the standards and ethical code issued by The Institute of Internal Auditors (IIA) which are used as a guideline for best practice in the implementation of audit activities;*
- *has the authority in fully access, free, and unlimited access to all notes, information, employees, funding, assets, location/area, and other resources of the Bank as well as the subsidiareis, in relation to audit activities.*

Throughout 2015, the Internal Audit Working Unit has conducted 18 audit performances, which include several aspects in the banking activities, including the subsidiaries, namely in Credit Activities, Operational Activities and Security SKNBI, BI-RTGS, and BI-SSSS, Treasury Activities, Branch Office Activities, Planning and Accounting Activities, Human Resources Activities, Risk Management Activities, General Activities, Subsidiaries' Activities, and Activities regarding Information Technology.

The Internal Audit Working Unit has reported all results of its audit performances to the President Director and the Board of Commissioners, as well as the Audit Committee, with a copy to the Director in charge of the Compliance Function. The Internal Audit Working Unit has also submitted the Implementation Report and Results of Internal Audit to the Financial Services Authority every semester.

Other than performing its audit functions, the Internal Audit Working Unit also actively performs its monitoring function, namely the monitoring of the follow up to audit findings and the off-site monitoring of banking activities. The results of the follow-up to the audit findings

Dewan Komisaris, Presiden Direktur, Komite Audit dan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. Sedangkan hasil pemantauan

secara *off-site* digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2015 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

- a. Mengikuti pelatihan dari pihak internal seperti Sosialisasi Dokumentasi Kredit, Kontrol atas Pengisian Data Fasilitas Kredit pada Sistem Equation, APU & PPT.
- b. Mengikuti pelatihan dari pihak eksternal seperti Fraud Auditing, Treasury Audit Based on Risk Management, Analisa Kredit & Manajemen Risiko Kredit, *Risk Based Audit*, Aspek Legal di Bidang Perjanjian Kredit dan Jaminan, Sertifikasi *Ethical Hacker*, *Basic Trade and Treasury*, Audit atas Aktivitas Perkreditan, *Graphonomy*, *Banking Criminal Act*, *Collateral Appraisal*, *Project Financing*, *Heart Winning Attitude*, *Leadership Enhancement*, serta *General Banking*.
- c. Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh regulator (BI/OJK) yaitu terkait SKNBI.

Sedangkan dari sisi peningkatan kualitas audit, beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2015 sebagai berikut:

- Melakukan review atas Kebijakan Audit Intern Teknologi Informasi;
- Melakukan review atas Kebijakan Pengendalian Intern;
- Melakukan review atas Kebijakan Audit Intern;
- Melakukan review atas SOP Konfirmasi Hasil Audit;
- Melakukan review atas Manual Rating Audit; serta
- Secara aktif melakukan aktivitas monitoring baik terhadap tindak lanjut hasil audit maupun pemantauan secara *off-site* terhadap aktivitas perbankan yang digunakan untuk mendukung aktivitas audit.

iii. Fungsi Audit Eksternal

i. KAP (Kantor Akuntan Publik)

- Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional untuk mengaudit Laporan Keuangan.

are reported regularly to the Board of Commissioners, President Director, Audit Committee, and a copy to the Director in charge of the Compliance Function.

Whereas the results of the off-site monitoring are used to support the auditing function in order to improve its effectiveness.

The improvement of Human Resources quality continued to be made in 2015, through various trainings for the Auditors, including:

- a. *Attending internal trainings such as Socialization of Credit Documentation, Control on Credit Facility Data Filling in the Equation System, AML & CFT.*
- b. *Attending external trainings such as Fraud Auditing, Treasury Audit Based on Risk Management, Credit Analysis & Credit Risk Management, Risk Based Audit, Legal aspects in Credit and Security Agreement, Ethical Hacker Certification, Basic Trade and Treasury, Audit on Credit Activities, Graphonomy, Banking Criminal Act, Collateral Appraisal, Project Financing, Heart Winning Attitude, Leadership Enhancement, and General Banking.*
- c. *Attending socializations conducted by the regulators (BI/OJK) in relation to SKNBI.*

Several activities done in 2015 in order to improve audit quality are as follows:

- *Conduct reviews on the Information Technology Internal Audit Policy;*
- *Conduct reviews on Internal Control Policy;*
- *Conduct reviews on Internal Audit Policies;*
- *Conduct reviews on the SOP of Audit Results Confirmation;*
- *Conduct reviews on Manual Rating Audit; and*
- *Actively monitor the follow up on audit findings and off-site monitoring on all banking activities used to support audit activities.*

iii. External Audit Function

i. Public Accounting Firm

- *The Bank has always used the services of a large International Public Accountant to audit the Financial Statement.*

- RUPS yang diselenggarakan tahun 2015, telah menunjuk KAP Osman Bing Satrio & Eny (Delloite) sebagai Auditor Ekstern, untuk mengaudit laporan keuangan Bank untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- Penunjukan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan.
- Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.
- KAP telah memberikan pendapat audit (opini) Wajar Tanpa Syarat (*unqualified opinion*).
- *The GMS held in 2015 has appointed Osman Bing Satrio & Eny (Delloite) Public Accounting Firm as the External Auditor, to audit the Bank's financial statements for the period that ends on December 31, 2015.*
- *The appointment of the Public Accounting Firm is always under the recommendation of the Audit Committee to the Board of Commissioners pursuant to the prevailing provisions.*
- *The Audit Committee monitors and evaluates the audit implementation by the Public Accounting Firm under the applicable accounting standards.*
- *The Public Accounting Firm provides an audit opinion of unqualified opinion.*

ii. Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari tanggal tgl 4 Agustus - 14 September 2015, OJK melakukan pemeriksaan untuk posisi Laporan 30 Juni 2015, dengan cakupan pemeriksaan meliputi:

- a. Aktivitas Perkreditan;
- b. Aktivitas Sumber Daya Manusia;
- c. Aktivitas Teknologi Informasi (TI) dan Operasional;
- d. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG);
- e. Penerapan Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU - PPT).

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi rating Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- a. Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK secara berkala (triwulan).
- b. Menetapkan internal komitmen terhadap penyelesaian temuan untuk mencegah temuan yang sama berulang dikemudian hari.
- c. Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), seperti dalam hal pemberian kredit:
 - o Melakukan review kebijakan terkait aktivitas perkreditan;
 - o Memperkuat peran dan fungsi SDM terkait aspek perkreditan;

ii. Inspection by the Financial Services Authority (OJK)

On August 4 - September 14, 2015, the OJK has conducted inspection of the Report for the period of June 30, 2015, with the following scope of inspections:

- a. Credit Activities;
- b. Human Resources Activities;
- c. Information Technology and Operational Activities;
- d. Implementation of Good Corporate Governance;
- e. Implementation of Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML - CFT).

The OJK inspection did not find any matter that could significantly affect the rating of the Bank.

On the findings of OJK, the Bank:

- a. Performed quick actions in completing its commitments to the OJK in a timely manner and reports the results to the OJK regularly (quarterly).
- b. Established internal commitment to resolving the findings to prevent the same findings in the future.
- c. Furthermore, a strong commitment from the entire Management and all employees of the Bank in performing all banking activities under the principle of prudence, such as in credit provision:
 - o Review all policies regarding credit activities;
 - o Strengthen the HR role and function in relation to credit aspects;

- o Menilai dan meninjau kembali kualitas SDM pada segmen bisnis lokal;
- o Melakukan review terhadap keanggotaan Komite Kredit yang memiliki hak suara.
- d. Melakukan perbaikan kompetensi SDM secara keseluruhan.
- e. Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki oleh Bank.

IV. Penerapan Manajemen Risiko

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 dan perubahannya Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009, serta Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP/2003 tanggal 29 September 2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko oleh Bank Umum dan perubahannya melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP/2011 tanggal 25 Oktober 2011, sebagai berikut:

- Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2015 sebagai dasar atau acuan dalam melakukan penilaian atas Profil Risiko Bank.
- Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank.
- Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.
- Bank membentuk Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee* (ALCO), dan Divisi Manajemen Risiko sebagai bagian dari penyempurnaan struktur manajemen risiko Bank.
- Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (RMC meeting) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat ALCO 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:
 - i. **Risk Management Committee**
Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:

- o Assess and review the HR quality in the local business segment;
- o Review the membership of the Credit Committee with voting rights.
- d. Improve the overall Human Resources competency.
- e. The Bank will continuously prioritize business growth in accordance with the Bank's competitive advantage and comparative advantage.

IV. Implementation of Risk Management

Generally, the Bank has implemented risk management in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2013 and amended with Bank Indonesia REgulation No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009, as well as the Bank Indonesia Circular Letter No. 5/21/DPNP/2003 dated September 29, 2003 on the Implementation of Risk Management for Commercial Bank, amended with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/23/DPNP/2011 dated October 25, 2011, as follows:

- Evaluate and update the 8 (eight) Risk Management Policy as per December 2015 as the platform of reference in assessing the Bank's Risk Profile.
- Update the risk appetite and risk tolerance used by the Bank by taking into consideration the risk preference in the Management and Business Plan of the Bank.
- Implement the management of 8 (eight) types of risks, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.
- Establish a Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and Risk Management Division as part of the improvement of the Bank's risk management structure.
- Conduct Risk Management Committee Meeting (RMC meeting) at least once every 3 (three) months and ALCO meeting once a month to discuss the following:
 - i. **Risk Management Committee**
The Bank discusses the monitoring results of the eight types of risks as follows:

Jenis Risiko Type of Risk	Isi Contents
Risiko Pasar <i>Market Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Volume dan Komposisi Portfolio • Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> • Strategi dan Kebijakan Bisnis <ul style="list-style-type: none"> • <i>Volume and Composition of the Portfolio</i> • <i>Risk of Potential Loss of Interest Rate in the Banking Book</i> • <i>Business Strategy and Policy</i>
Risiko Likuiditas <i>Liquidity Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif • Konsentrasi Aset dan Kewajiban • Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan • Akses pada Sumber-sumber Pendanaan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Composition of Asset, Responsibility and Administrative Account Transaction</i> • <i>Asset Concentration and Responsibility</i> • <i>Susceptibility of the Financing Needs</i> • <i>Access to Financing Resources</i>
Risiko Kredit <i>Credit Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi • Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan • Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana • Faktor Eksternal <ul style="list-style-type: none"> • <i>Asset Portfolio Composition and Concentration Level</i> • <i>Quality of Provision Funds and the Adequacy of Backup Funds</i> • <i>Provision Funds Strategy and the Arise of Provision Funds</i> • <i>External Factor</i>
Risiko Operasional <i>Operational Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis • Sumber Daya Manusia • Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung • Fraud • Kejadian Eksternal <ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Characteristics and Complexity</i> • <i>Human Resources</i> • <i>Information Technology and Supporting Infrastructure</i> • <i>Fraud</i> • <i>External Events</i>
Risiko Hukum <i>Legal Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor Litigasi • Faktor Kelemahan Perikatan • Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan <ul style="list-style-type: none"> • <i>Litigation Factor</i> • <i>Engagement Flaw Factor</i> • <i>Absence of Legislation Factor</i>

Jenis Risiko <i>Type of Risk</i>	Isi <i>Contents</i>
Risiko Reputasi <i>Reputation Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait. • Pelanggaran Etika Bisnis • Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis • Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank • Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank <ul style="list-style-type: none"> • <i>Influence of the Reputation of the Owner of the Bank and Affiliated Companies.</i> • <i>Violation of Business Ethics</i> • <i>Product Complexity and Business Cooperation</i> • <i>Frequency and Materiality of the Bank's Negative Exposure</i> • <i>Frequency and Materiality of the Customer's Complaints</i>
Risiko Strategik <i>Strategic Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank • Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah • Posisi Bisnis Bank • Pencapaian Rencana Bisnis Bank <ul style="list-style-type: none"> • <i>Suitability of the Strategy with the Bank's Business Environment</i> • <i>High Risk Strategy and Low Risk Strategy</i> • <i>The Bank's Business Position</i> • <i>Achievement of the Bank's Business Plan</i>
Risiko Kepatuhan <i>Compliance Risk</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan • Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank • Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu. <ul style="list-style-type: none"> • <i>Type and Significance of the Violation</i> • <i>Frequency of Violation of the Bank's Compliance Track Record</i> • <i>Violation of the Provisions on Specified Financial Transaction.</i>

Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/ pembahasan tambahan seperti;

- * Laporan ICAAP;
- * Evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- * Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

ii. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)

Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini:

- * Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar
- * Analisa risiko pasar dan likuiditas
- * Penentuan tingkat suku kredit dan juga deposito

Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (DMR) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. DMR juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko pada tahun 2015. Dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Bank telah melakukan beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut, seperti:

- * Bank telah melaporkan kepada OJK, mengenai struktur Konglomerasi Keuangan yang terdiri dari Bank sebagai Entitas Utama dan Anak Perusahaan, PT Resona Indonesia Finance sebagai anggota dari Konglomerasi Keuangan.
- * Bank sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada

In addition to the quarterly discussion on the Bank's Risk Profile, the Risk Management Committee Meeting is also held for additional agenda/ discussion, such as:

- * ICAAP Report;*
- * Risk Management Policy Evaluation;*
- * Update on risk appetite and risk tolerance, in accordance with the Bank's Business Plan.*

ii. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)

The Bank conducts an ALCO meeting every month to discuss the following matters:

- * Analysis on current market condition in relation to interest and foreign exchange rate*
- * Analysis on market and liquidity risk*
- * Determination of credit rates and deposit.*

The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division in order to ensure that all policies, procedures, limits, and internal control system have been properly carried out. The Risk Management Division has also conducted identification, measurement, and monitoring on the risk position/exposure as a whole on each type of risk in 2015. With the aim to monitor and evaluate the Bank's risk profile, active supervision is conducted regularly and continuously improved by the Board of Commissioners and Board of Directors.

According to Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 and Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2015 on the Implementation of Integrated Risk Management for Financial Conglomeration, the Bank has performed several matters stipulated in the regulations, such as:

- * The Bank has reported to the OJK the structure of the Financial Conglomeration consisting of the Bank as the Parent Entity and PT Resona Indonesia Finance as the member of the Financial Conglomeration.*
- * The Bank as the Parent Entity has established an Integrated Risk Management Committee with the authority and responsibility to provide recommendation to the Parent Entity's Board*

Direksi Entitas Utama, paling kurang:

- a) penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
- b) perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan

Adapun pelaporan dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi efektif mulai dilakukan pada tahun 2016.

V. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2015

of Directors, concerning at least:

- a) the drafting the Integrated Risk Management policy; and*
- b) the improvement of the Integrated Risk Management policy as set forth in the implementation evaluation results*

Moreover the reporting of the Integrated Risk Profile Report is effectively implemented in 2016.

V. Provision of Funds for Related Party and Large Exposure

Provision of Funds for Related Party and Core Debtors as per December 2015

No. No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Amount	
		Debitur Debtor	Nominal (Jutaan Rupiah) Nominal (Million Rupiah)
1	Kepada pihak terkait *) For related parties *)	1	1
2	Kepada Debitur inti: For Core Debtors		2
	a. Individu Individual	9	
	b. Grup Group	16	

* Debitur adalah anak perusahaan Bank (Resona Indonesia Finance)

* *The Debtor is the subsidiary of the Bank (Resona Indonesia Finance)*

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi risk appetite Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- b. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK.
- c. Memperhatikan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.
- d. Membuat limit internal sesuai dengan kolektibilitas debitur sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya pelanggaran BMPK.
- e. Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana monitoring.

VI. Rencana Strategis Bank

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

The relative size of the provision of funds exposure or credit lending to major debtors is in accordance with the Bank's characteristic as a Bank that focuses on funds provision or credit disbursement to corporate consumers.

Nevertheless, the Bank has always prioritized prudential principle in the disbursement of credit by selectively choosing debtors, where only certain debtors or debtor groups from specific business fields that fulfill the Bank's risk appetite may be a debtor of the Bank.

The Bank has also established a Bank's Credit Policy and a Maximum Credit Lending and Provision of Large Funds Policy, which are always under constant assesment.

Provision of funds to related parties and provision of large funds are independently decided by the Board of Directors without any intervention from related parties and other parties.

Provision of funds to related parties are approved by the Board of Commissioners based on the prevailing regulations.

In providing funds to related parties and providing large funds, the Bank always:

- a. *Implements the prudential principle and complied with Bank Indonesia Regulation concerning the Legal Lending Limit (LLL).*
- b. *Monitors the amount of lending provided to each debtor or debtor groups in order to ensure no violations are done to the LLL.*
- c. *Takes into account the spread/ diversification of fund provision portfolio.*
- d. *Establishes an internal limit according to the debtor's collectibility as an effort to have early detection of any violation of LLL.*
- e. *Provision of large funds, per each debtor and debtors group, is regularly reported to the Board of Commissioners as a monitoring platform.*

VI. The Bank's Strategic Plan

The Bank has issued a complete Corporate and Business Plan according to the prevailing laws and regulations. The Bank's Business Plan has been designed in consideration of external and internal factors, as well as the principle of prudence and sound banking principle. The implementation of the business plan is properly realized in quantity and quality.

Rencana strategis Bank:

- a. Jangka Panjang (5 tahun)/ *Corporate Plan*
- Meningkatkan jumlah nasabah Bank baik nasabah perusahaan *joint venture* maupun nasabah perusahaan lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan Jepang dalam porsi yang seimbang.
 - Meningkatkan peran Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai sumber pembiayaan kredit utama dan menjadikan pinjaman luar negeri sebagai sumber dana pendamping dan dana cadangan likuiditas.
 - Meningkatkan pencapaian total aset.
 - Meningkatkan pengelolaan manajemen perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - Meningkatkan permodalan Bank.
 - Meningkatkan pemberian kredit terhadap perusahaan kecil dan menengah Jepang dan Indonesia.
 - Menjaga kinerja Bank untuk tetap *going concern* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan menawarkan produk-produk perbankan yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik Bank.
 - Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi kepada Bank dan memberikan pelayanan kepada nasabah Bank secara optimal dan berkesinambungan.
- b. Jangka Menengah (2-3 Tahun)/ *Business Plan*
- Peningkatan total aset menjadi Rp 21,1 triliun dari rencana semula Rp. 20,1 triliun dan peningkatan total kredit menjadi Rp. 15,2 triliun, dari rencana semula Rp. 15,0 triliun.
 - Peningkatan pendapatan operasional menjadi Rp.1.532 miliar yang berasal dari pendapatan bunga Rp. 1.260 miliar dari rencana semula Rp. 1.214 miliar dan pendapatan operasional selain bunga Rp. 272 miliar dari rencana semula Rp. 319 miliar.
 - Peningkatan permodalan Bank menjadi Rp. 3,6 triliun.
 - Mempertahankan/ meningkatkan peringkat GCG minimum di peringkat 2, dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta menjalankan rekomendasi audit secara konsisten.
 - Mempertahankan/ meningkatkan tingkat kesehatan Bank minimum diperingkat 2, dengan melaksanakan bisnis perbankan dengan memperhatikan risiko *appetite* dan risiko toleransi Bank.

The Bank's strategic plan:

- a. Long term (5 Years)/ *Corporate Plan*
- To increase the number of the Bank's customers, which includes joint venture companies and local companies with affiliations with Japanese companies in a balanced portion.
 - To expand the role of Third Party Fund as a source of core credit financing and make foreign loans as a source of matching funds and liquidity reserve funds.
 - To improve the achievement of total assets.
 - To improve the Company's management according to the principles of good corporate governance.
 - To increase the Bank's capital.
 - To increase the provision of funds towards small medium enterprises in Japan and Indonesia.
 - To maintain the Bank's performance as a going concern by taking into account the principle of prudence and offer quality banking products based on the Bank's characteristics.
 - To realize a qualified and professional set of human resources to contribute to the Bank and provide an optimal and continuous service to all customers of the Bank.
- b. Mid Term (2-3 Years)/ *Business Plan*
- To increase the total asset to Rp21.1 trillion from the initial plan of Rp20.1 trillion and to increase the total credit from Rp15.2 trillion from the initial plan of Rp15.0 trillion.
 - To increase the operational income to Rp1.532 billion, deriving from interest income of Rp1.260 billion from the initial plan of Rp1.214 billion and operational income aside from interest income of Rp272 billion from the initial plan of Rp319 billion.
 - To increase the Bank's capital to Rp3.6 trillion.
 - To maintain/improve the minimum GCG rating at level 2, with the consistent implementation of GCG principles and audit recommendation.
 - To maintain/improve the minimum Bank health rating at level 2, by implementing the risk appetite and risk tolerance of the Bank in the business.

- Meningkatkan jumlah debitur Bank.
 - Memiliki desain tugas dan wewenang organisasi serta penempatan SDM yang tepat yang ditunjang dengan sistem informasi SDM yang handal.
 - Mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan sebesar 5% dari biaya tenaga kerja.
 - Memiliki desain program pendidikan dan jalur karir karyawan dan program penilaian kinerja karyawan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha Bank.
 - Meningkatkan kualitas IT melalui penerapan teknologi baru *hardware* dan *software* pada *front end* dan *back end system*.
 - Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan bank koresponden, *counterparty*, dan masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.
 - Membantu investor Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia, nasabah baru dan nasabah yang ada dengan memberikan layanan perbankan yang menyeluruh.
 - Memperluas jaringan nasabah Jepang dan untuk meningkatkan kredit kepada nasabah terutama yang bergerak di bidang manufaktur, jasa keuangan dan jasa usaha lainnya.
 - Mendukung Program Prioritas Pemerintah dengan menyalurkan kredit kepada sektor pertanian, energi dan kelautan, infrastruktur umum dan usaha produktif lainnya yang mendukung peningkatan ekspor (*trade finance*), baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecukupan infrastruktur dan SDM Bank.
 - Meningkatkan penyaluran kredit UMKM menjadi sebesar 15% atau sama dengan Rp. 2,3 triliun di akhir tahun 2017.
 - Meningkatkan pemberian kredit secara langsung kepada perusahaan UMKM dan peningkatan pemberian kredit ekspor.
 - Meningkatkan kualitas infrastruktur yang dapat mendukung pemberian produk dan layanan yang cepat serta solusi yang tepat bagi kebutuhan nasabah.
 - Menyediakan produk dan layanan perbankan yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan nasabah.
 - Membangun hubungan langsung dengan nasabah (*face to face relationship*) berdasarkan ketulusan dalam memberikan layanan perbankan.
- *To increase the amount of the Bank's debtors.*
 - *To design the organizational duties and responsibilities as well as appropriately place all Human Resources, with support from a reliable HR Information Systems.*
 - *To optimize the use of education budget of 5% from the total cost of labor.*
 - *To have a education program design and employee career path, as well as employee performance evaluation that may support the business growth of the Bank.*
 - *To improve the quality of IT by implementing top grade hardware and software technology on the front and back end of the system.*
 - *To establish and maintain a good cooperation with corresponding banks, counterparties, and the society to gain added value for both parties.*
 - *To help Japanese investors with interest to invest in Indonesia, both new and current customers, by providing a comprehensive service.*
 - *To expand the Japanes customer networking and to increase credit for the customers, especially in the field of manufacturing, financial services, and other services.*
 - *To support the Government's Priority Program by disbursing credit to the farming, energy and marine, public infrastructure, and other productive sectors which supports trade finance, either directly or indirectly, by taking into account the principle of prudence, infrastructure sufficiency, and the Bank's HR.*
 - *To increase the credit extention towards SMEs to 15% or Rp2.3 trillion by the end of 2017.*
 - *To increase direct credit provision to SMEs as well as increase the provision of export credit.*
 - *To improve infrastructure quality to support the delivery of fast product and services, as well as the appropriate solutions for the customer's needs.*
 - *To provide competitive banking products and services that can serve the customers' needs.*
 - *To develop a face-to-face relationship based on sincerity in providing the banking services.*

c. Jangka Pendek (1 tahun)/ *Business Plan*

- Peningkatan total aset menjadi Rp 17,6 triliun dari rencana semula Rp. 16,2 triliun dan peningkatan total kredit menjadi Rp 12,5 triliun dari rencana semula Rp. 12,0 triliun yang disebabkan pelemahan Rupiah terhadap USD.
- Peningkatan pendapatan operasional menjadi Rp. 1,233 miliar dari rencana semula Rp.1.209 miliar, yang berasal dari pendapatan bunga Rp. 971 miliar dari rencana semula Rp. 944 miliar dan pendapatan operasional selain bunga Rp. 262 miliar dari rencana semula Rp. 264 miliar.
- Peningkatan permodalan Bank menjadi Rp. 3,1 triliun dari rencana semula Rp. 3,0 triliun.
- Meningkatkan dan/ atau mempertahankan peringkat GCG minimum diperingkat 2, dengan konsisten menerapkan komitmen atas temuan audit dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan komitmen tersebut.
- Meningkatkan dan/ atau mempertahankan peringkat kesehatan Bank minimum diperingkat 2.
- Meningkatkan jumlah debitur Bank.
- Menempatkan SDM yang tepat di tempat yang tepat.
- Meningkatkan fungsi divisi-divisi yang strategis seperti Divisi Kepatuhan, Divisi Planning, Divisi SDM dan Divisi Pengembangan Sistem maupun Divisi Operasional Sistem.
- Mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang handal.
- Meninjau ulang pemetaan fungsi dan tugas organisasi untuk memiliki desain organisasi yang tepat yang dapat mendukung pertumbuhan bisnis Bank.
- Memperbaiki desain program pendidikan dan jalur karir karyawan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha Bank.
- Meningkatkan kualitas informasi teknologi untuk *front end* dan *middle end* baik untuk layanan kepada nasabah maupun pelaporan.
- Menjalin dan menjaga hubungan kerjasama yang baik dengan bank koresponden, *counterparty*, komunitas bisnis dan masyarakat umum sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak.
- Peningkatan kontribusi kepada *stakeholders*.
- Menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan *Resona Group* dan bank-bank lainnya di Jepang serta pemegang saham lainnya yaitu The Bank of East Asia Ltd. untuk meningkatkan basis nasabah Bank baik perusahaan Jepang maupun

c. *Short term (1 Year)/Business Plan*

- *To increase the total asset to Rp17.6 trillion from the initial Rp16.2 trillion and to increase the total credit to Rp12.5 trillion from the initial Rp12.0 trillion which is caused by the depreciation of Rupiah against USD.*
- *To increase the operational income to Rp1,233 billion from the initial Rp1,209 billion, from Rp971 billion of interest income, from the initial plan of Rp944 billion and Rp262 billion from operational income aside from interest income, from the initial plan of Rp264 billion.*
- *To increase the Bank's capital to Rp3.1 trillion from the initial plan of Rp3.0 trillion.*
- *To improve and/ or maintain the minimum GCG rating at level 2, by consistently implementing all audit findings and performing a strict supervision on the implementation of the foregoing commitment.*
- *To maintain/ improve the minimum Bank health rating at level 2.*
- *To increase the number of Bank debtors.*
- *To assign the appropriate HR in suitable positions*
- *To increase the functions of all strategic divisions, such as the Compliance Division, Planning Division, HR Division, System Development Division, as well as System Operations Division.*
- *To develop a reliable employee information systems.*
- *To review the mapping of the organizational functions and duties to obtain the proper organizational design to support the development of the Bank.*
- *To improve the education and employee career path program design to support the Bank's business growth.*
- *To improve the quality of information technology on the front and middle end for both customers service and reporting functions.*
- *To cooperate and maintain a good relationship with corresponding banks, counterparties, business communities, and the general public to gain added value for both parties.*
- *To improve contribution to stakeholders.*
- *To maintain good relationship and cooperation with Resona Group and other banks in Japan, as well as other stakeholders, namely The Bank of East Asia Ltd. to improve the basis of the Bank's customers for both Japanese and Chinese*

- perusahaan Tiongkok.
- Menjaga hubungan baik dengan nasabah dan tetap konsisten memberikan produk dan layanan perbankan yang berkualitas.
 - Meningkatkan pemberian kredit terutama pada sektor manufaktur dan jasa usaha lainnya berdasarkan studi kredit secara menyeluruh dengan pertumbuhan dibandingkan dengan tahun lalu sebesar minimum 15% untuk manufaktur komponen otomotif, 10% untuk manufaktur makanan, bahan kimia, logam, dan mesin dan 10% untuk jasa usaha.
 - Mendukung Progam Prioritas Pemerintah dengan menyalurkan kredit kepada sektor pertanian, energi dan kelautan, infrastruktur umum dan usaha produktif lainnya yang mendukung peningkatan ekspor (*trade finance*), baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecukupan infrastruktur dan SDM Bank.
 - Mengembangkan teknik pemasaran yang tepat untuk memperluas jaringan nasabah.
 - Meningkatkan penyaluran kredit UMKM menjadi sebesar 5% atau sama dengan sekitar Rp.626,1 miliar dari semula Rp. 600,2 miliar.
 - Mencari strategi lain untuk mendukung penyaluran kredit kepada UMKM, dengan mengoptimalkan penyaluran kredit secara langsung kepada perusahaan UMKM dan meningkatkan kredit ekspor selain bekerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi melalui program *executing*, sehubungan dengan sebagian besar BPR cenderung memiliki rasio NPL yang tinggi sehingga memiliki potensi risiko kredit yang relatif tinggi.
 - Meninjau standar operasional prosedur Bank dalam memberikan layanan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
 - Membuat struktur organisasi layanan dan memperbaiki kualitas hubungan kerja sesama Divisi untuk mendukung upaya dalam memberikan produk dan layanan yang berkualitas tinggi dan solusi kepada nasabah.
 - Peningkatan fungsi riset dan pengembangan Bank sehingga produk dan layanan yang diberikan dapat bersaing di industri perbankan.
 - Membangun hubungan langsung dengan nasabah (*face to face relationship*) berdasarkan ketulusan dalam memberikan layanan perbankan.
 - Secara proaktif menarik nasabah untuk mengoptimalkan fasilitas yang telah diberikan oleh Bank dan untuk lebih aktif bertransaksi dengan Bank.
- companies.*
- *To maintain good relationship with the customers by consistently providing quality banking product and services.*
 - *To increase the provision of credit, especially in the manufacturing sector and other services, based on credit study of overall growth compared to the previous year in the minimum amount of 15% for the manufacturing of automotive components, 10% for the manufacturing of food, chemicals, metals, and machinery and 10% for services.*
 - *To support the Government's Priority Program by extending credit to the farming, energy and marine, public infrastructure, and other productive sectors which support trade finance, either directly or indirectly, by taking into account the principle of prudence, infrastructure sufficiency, and the Bank's HR.*
 - *To increase the most relevant marketing techniques to expand the customer network.*
 - *To increase credit provision for SMEs to 5% or approximately Rp626.1 billion from the initial Rp600.2 billion.*
 - *To find other strategies to support the provision of credit for SMEs, by optimizing a direct provision of credit for SME and increasing export credit, in addition to the cooperation with the Rural Bank (BPR) and Cooperatives through program execution, since most People's Credit Bank have a considerably high NPL ratio, thus having a relatively high risk credit.*
 - *To assess the Bank's standard operational procedure in providing services and creating a condusive work environment.*
 - *To establish a service organizational structure and improve the quality of cooperation between Divisions to support the efforts in providing a high quality products, services, and solutions to the customers.*
 - *To improge the research and development function of the Bank in order to provide competitive products and services in the banking industry.*
 - *To establish a face-to-face relationship with the customers, based on sincerity in providing bank services.*
 - *To attract customers proactively to optimize the facilities provided by the bank and to increase the transaction activities with the Bank.*

Secara umum, pada tahun 2015 Bank mencapai laba bersih sebesar Rp.161 miliar, terjadi penurunan sebesar 18.93% jika dibandingkan dengan tahun 2014, hal dikarenakan oleh adanya penurunan pendapatan foreign exchange dan tingginya beban CKPN yang dibentuk oleh Bank di tahun 2015.

Dari lingkup aset, realisasi jumlah kredit yang diberikan mencapai Rp.10,8 triliun, sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp.10,6 triliun.

Total Aset Bank di tahun 2015 meningkat sebesar 12,06%, dari Rp.14,9 triliun pada akhir tahun 2014 menjadi Rp.16,7 triliun pada akhir tahun 2015.

Rasio *Non Performing Loan* (NPL) Bank di akhir tahun 2015 sebesar 1,15% (*gross*) dan 0,96% (*net*).

Dari lingkup Liabilitas, pada akhir tahun 2015 Bank menghimpun dana pihak ketiga sebesar Rp.7,7 triliun atau meningkat sebesar 18,29% dari posisi akhir tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp.6,5 triliun.

Dari lingkup Permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar Bank pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 23,79%, yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ICAAP.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum, Bank telah menyusun Rencana Bisnis tahun 2016-2018 dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 30 November 2015. Selain itu, Direksi terus menerus memantau realisasinya dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada OJK.

Laporan Pengawasan Rencana Bisnis oleh Dewan Komisaris juga dilaporkan Bank setiap 6 (enam) bulan sekali dan telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Agustus 2015 (untuk periode Semester I-2015) dan 29 Februari 2016 (untuk periode Semester II-2015).

Generally, in 2015, the Bank has obtained a nett profit of Rp161 billion, an 18.93% decline compared to 2014, which is caused by the decrease in the foreign exchange income and the high CKPN load, established by the Bank in 2015.

In terms of assets, the realization of the amount of loans provided is Rp10.8 trillion, a slight increase from the year-end position in 2014 at Rp10.6 trillion.

The Total Assets of the Bank in 2015 increased by 12.06% from Rp14.9 trillion by the end of 2014 to Rp16.7 trillion by the end of 2015.

The Bank's Non-Performing Loan (NPL) Ratio by the end of 2015 is 1.15% (gross) and 0.96% (nett).

From the liability scope, by the end of 2015, the Bank has raised third party funds of Rp7.7 trillion or an increase of 18.29% from the year-end position of 2014 at Rp6.5 trillion.

In terms of Capital, the Capital Adequacy Ratio (CAR), by calculating Credit Risk, Operational Risk, and Bank's Market Risk, the Capital by the end of 2015 is 23.79%, well above the minimum requirement set by Bank Indonesia and ICAAP.

According to Bank Indonesia Regulation No. 12/21/PBI/2010 dated October 19, 2010 and Bank Indonesia Circular Letter No. 12/27/DPNP dated October 25, 2010 on the Business Plan of Commercial Banks, the Bank has issued a Business Plan for the year 2016-2018 and submitted it to the Financial Services Authority (OJK) on November 30, 2015. In addition, the Board of Directors continuously supervises its realization and submits the Business Plan Realization Report to the OJK every quarter.

The Business Plan Supervisory Report by the Board of Commissioners is also reported to the Bank every 6 (six) months and has been submitted to the OJK on August 31, 2015 (for the period of Semester I-2015) and February 29, 2016 (for the period of Semester II-2015).

VII. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang Belum Diungkapkan dalam Laporan Lainnya

Bank telah melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi suku bunga dasar kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia berikut ini:

- Peraturan Bank Indonesia No. 3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, perubahannya No. 7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005 dan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia dengan menyusun dan menyampaikan secara lengkap laporan tahunan, laporan publikasi keuangan triwulanan dan bulanan sesuai dengan peraturan-peraturan di atas. Dan sejak 31 Maret 2015, Bank mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank yang mencabut Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 dan juga mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 11/SEOJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional yang mencabut SEBI No. 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dengan membuat kebijakan dan prosedur tertulis tentang hal ini.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit.

Bank juga selalu mempublikasikan laporan publikasi bulanan, laporan publikasi triwulanan dan laporan publikasi tahunan serta Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) pada website Bank. Publikasi Laporan SBDK juga selalu dilakukan di counter-counter jaringan kantor Bank.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan Management Letter atas audit laporan keuangan tahunan Bank. Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada institusi:

VII. Transparency of the Bank's Financial and Non-Financial Conditions which Has Not Been Disclosed in Other Reports

The Bank has done its responsibilities to prepare and submit reports, information on Bank products, and the use of the Bank's customer's personal information, as well as credit base interest rate mation in accordance with the following Regulations of Bank Indonesia:

- Bank Indonesia Regulation No. 3/22/PBI/2001 dated December 13, 2001, amended with No. 7/50/PBI/2005 dated November 29, 2005 and Bank Indonesia Regulation No. 14/14/PBI/2012 dated October 18, 2012 on the Transparency and Publication of Bank's Reports, as well as Bank Indonesia Circular Letter No. 14/35/DPNP dated December 10, 2012 on Specific Annual Reports For Bank Indonesia by preparing and submitting a complete annual report, quarterly publication financial statement, and monthly reports as stipulated in the aforementioned provisions. As per March 31, 2015, the Bank refers to Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.03/2015 on the Transparency and Publication of Bank Reports which revoke Bank Indonesia Regulation No. 14/14/PBI/2012 as well as refer to Financial Services Authority Circular Letter No. 11/SEOJK.03.2015 on Transparency and Publication of General Conventional Bank Statements which revoke Bank Indonesia Circular Letter No. 14/35/DPNP dated December 10, 2012.
- Bank Indonesia Regulation No. 7/6/PBI/2005 dated January 20, 2005 and Bank Indonesia Circular Letter No. 7/25/DPNP dated July 18, 2005 on the Transparency of Information on the Bank's Products and Usage of the Customers' Personal Information by creating written policy and procedure with regard to the matter.
- Bank Indonesia Circular Letter No. 15/1/DPNP dated January 15, 2013 on the Transparency of Prime Lending Rate Information.

The Bank has always published monthly publication reports, quarterly publication reports, and annual publication reports, as well as the Prime Lending Rate Information on the website. The Prime Lending Rate Report is also done the bank's counter to counter network.

According to Financial Services Authority Regulation No. 6/POJK.03/2015 on Transparency and Publication of Bank's Report, the Bank has also submitted its Annual Publication Report to the Financial Service Authority, along with the Management Letter of the Bank's annual financial statement audit. Moreover, the Bank also submits the Annual Publication Report to the following institutions:

1. Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan
2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
3. Lembaga Pemeringkat
4. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia
5. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
6. Lembaga Penelitian Bidang Ekonomi dan Keuangan
7. Majalah Ekonomi dan Keuangan

B KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5% ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

C HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Tidak terdapat hubungan keuangan dan hubungan keluarga diantara sesama anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, dan tidak ada pula hubungan keuangan dan hubungan keluarga antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi.

Selain itu Presiden Direktur dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

D PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris ditinjau ulang dan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan evaluasi berkala atas kebijakan remunerasi untuk Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan karyawan.

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Bank Indonesia/Financial Services Authority
2. Indonesian Consumers' Foundation
3. Agencies
4. Association of Indonesian Banks
5. Indonesian Banking Development Institute
6. Institute of Economic and Financial Research
7. Economic and Financial Magazines

B SHARES OWNERSHIP OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS EXCEEDING 5% OR LARGER THAN THE PAID UP CAPITAL

The members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Bank does not have any shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions, and other companies in or out of the country.

C FINANCIAL AND FAMILY AFFILIATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS WITH OTHER MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS, BOARD OF DIRECTORS, AND/OR CONTROLLING SHAREHOLDERS

There are no financial and family affiliations between the any members of the Board of Commissioners or Board of Directors, as well as between the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Furthermore, the President Director and all members of the Board of Commissioners do not have any financial, management, shareholding, and/or family affiliations with the Controlling Shareholders or any affiliations with the Bank that may affect their ability to act independently.

D PACKAGE/REMUNERATION POLICY AND OTHER FACILITIES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

The Remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners has been reviewed and decided by the General Meeting of Shareholders (GMOS). The Remuneration and Nomination Committee has performed regular evaluation on the remuneration policy for the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers, and employees.

The aforementioned remuneration package/ responsibility is disclosed as follows:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain <i>Type of Remuneration and other Facilities</i>	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun <i>Amount Accepted per Year</i>			
	Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		Direksi <i>Board of Directors</i>	
	orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah	orang <i>Person</i>	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	1,920	7	9,984
<i>Remuneration (salary, bonus, routine allowance, gratification, and other facilities in the form of non-natura)</i>				
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang* :				
a. Dapat dimiliki	4	109	7	426
b. Tidak dapat dimiliki	4	569	7	3,645

Other facilities in the form of natura (housing, transportation, health insurance, etc) that :*

- a. *Can be owned*
b. *Cannot be owned*

* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah.

* *Assessed in Rupiah Equivalent.*

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The number of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors who accepts the remuneration package in 1 (one) year are grouped into the following range of income levels:

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 tahun <i>Amount of Remuneration per person In 1 year</i>	Jumlah <i>Amount</i>	
	Direksi <i>Board of Directors</i>	Komisaris <i>Board of Commissioners</i>
Di atas Rp2 miliar <i>More than IDR2 billion</i>	1	-
Di atas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar <i>More than IDR1 billion to IDR2 billion</i>	6	1
Di atas Rp500 juta s/d Rp1 miliar <i>More than IDR 500 million to IDR1 billion</i>		1
Rp500 juta ke bawah <i>Less than IDR500 million</i>		2

E SHARES OPTION

Tidak ada sistem *shares option* di Bank.

E SHARES OPTION

There is no shares option system in the Bank.

F RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan terendah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

F THE HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIO

The ratio of the highest and lowest salary can be grouped as follows:

Subjek <i>Subject</i>	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah <i>Ratio of Highest and Lowest Salary</i>
Karyawan <i>Employee</i>	14,86 : 1
Direksi <i>Board of Directors</i>	2,60 : 1
Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	3,43 : 1
Direksi Tertinggi dan Karyawan Tertinggi <i>Highest Director and Highest Employee</i>	3,81 : 1

G FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Frekuensi rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap bulan. Bank telah mengadakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 19 (sembilan belas) kali dalam tahun 2015. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sesuai dengan klausul pada pasal 21 Anggaran Dasar Bank.

Daftar Hadir Rapat Dewan Komisaris Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

G FREQUENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

The Board of Commissioners meeting is held at least once a month. In the year 2015, the Bank has held 19 (nineteen) meetings, conducted according to the clauses of Article 21 of the Bank's Articles of Association.

The Attendance List of the Board of Commissioners Meetings in 2015 are as follows:

No No.	Nama Name	29 Jan	26 Feb	5 & 26 Mar	14, 21 & 28 Apr	28 Mei	18 & 26 Jun	29 Jul	27 Agt	28 Sep	12, 13 & 29 Okt	20 & 26 Nov	29 Des	Total Total
		Jan 29	Feb 26	Mar 5 & 26	Apr 14, 21, & 28	May 28	Jun 18 & 26	Jul 29	Aug 27	Sep 28	Oct 12, 13, & 29	Nov 20 & 26	Dec 29	
1	Didi Nurulhuda	√	√	√√	√√√	√	√√	√	√	√	√√ ¹	√√	√	18 / 19
2	A.H. Hartanto ²	√	√	√√	√√√	√	√√	√	√	√	√√√	--	-	16 / 19
3	Tang Peng Wah	√	√	-√	--√	√	-√	√	√	√	--√	- ¹	√	11 / 19
4	Makoto Hasegawa ³	-	-	-	-	-	-	-	√	√	√√√	√√	√	8 / 19
5	R.Djoko Prayitno ⁴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√√	√	3 / 19

1. Absent/ Absent

2. Efektif mengundurkan diri sebagai Komisaris (Independen) berdasarkan Akta Notaris No.1, tanggal 2 November 2015/ *Effectively resigned from his position as a Commissioner (Independent) based on Notarial Deed No. 1 dated November 2, 2015*

3. Efektif menjabat sebagai Komisaris (Non- Independen) berdasarkan Akta Notaris No.1, tanggal 3 Agustus 2015/ *Effectively appointed as a Commissioner (Non-Independent) based on Notarial Deed No. 1, dated August 3, 2015*

4. Efektif menjabat sebagai Komisaris (Independen) berdasarkan Akta Notaris No.1, tanggal 2 November 2015/ *Effectively appointed as a Commissioner (Independent) based on Notarial Deed No. 1, dated November 2, 2015*

H JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2015 tidak ditemukan adanya penyimpangan internal yang dilakukan oleh karyawan Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

Hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan punishment and reward yang sesuai dan filosofi perusahaan yang tidak mentolerir setiap kejadian internal fraud.

Bank telah memiliki Kebijakan Anti-Fraud yang memuat empat pilar anti-fraud. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi fraud yang mencakup anti fraud awareness, identifikasi kerawanan dan Know Your Employee. Pilar Kedua " Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi fraud yang mencakup mekanisme whistleblowing, surprise audit dan surveillance system. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat "Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (fraud) sebagai bagian strategi anti-fraud.

H AMOUNT OF INTERNAL FRAUD

Throughout 2015, there is no internal fraud done by the employees of the Bank that may impact of the Bank's financial conditions.

This is the result of the implementation of punishment and reward based on the philosophy of the Company, which does not tolerate any incidents of internal fraud.

The Bank has established an Anti-Fraud Policy with four pillars of anti-fraud. In the First Pillar, "Prevention", the Bank has created a set of instruments to reduce potentials of fraud which includes anti-fraud awareness, vulnerability identification, and Know Your Employee. The Second Pillar, "Early Detection", contains identification instruments and mechanisms to detect indications of fraud, which include whistleblowing, surprise audit, and surveillance system. The Third Pillar, "Investigation, Reporting, and Sanctions," and the Fourth Pillar "Monitoring, Evaluation, and Follow Up". The Bank reports all process of risk management to the Financial Services Authority.

The Bank has implemented a system of fraud prevention and detection as a part of its anti-fraud strategy.

Kegiatan anti-*fraud* tersebut meliputi adanya tim anti-*fraud* yang didukung dengan Kebijakan Anti-*Fraud* yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

The foregoing anti-fraud activities includes the anti-fraud team, supported by the proper and understandable Anti-Fraud Policy by all employees and management, ensuring to hire the most suitable employees through Know Your Employee, communicating the expectation of honesty and integrity, creating a positive work environment, and handling any fraud activity or transaction, providing policies to protect whistleblower and implementing firm consequences for perpetrators of fraud.

I PERMASALAHAN HUKUM

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2015 adalah sebagai berikut:

I PERMASALAHAN HUKUM

Legal issues faced by the Bank in the year 2015 are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Issues</i>	Jumlah <i>Amount</i>	
	Perdata (PHI) <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang sah) <i>Has been completed (has obtained a legitimate legal force)</i>	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In the process of completion</i>	1	0
Total <i>Total</i>	1	0

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:

The summary of all legal issues faced by the Bank and is in the process of completion can be described as follows:

Tahun <i>Year</i>	Jenis Permasalahan <i>Type of Issue</i>	Jumlah Klaim (jutaan Rp.) <i>Amount of Claim (In Million Rupiah)</i>	Status Per 31 Desember 2015 <i>Status As per December 31, 2015</i>
PN SURABAYA District Court of Surabaya			
2015	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum/ <i>Lawsuit</i>	6.346.168	Dalam proses sidang/ <i>In the process of court</i>
KEPOLISIAN Police			
--			

J TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik.

K BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Selama tahun 2015, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back obligation* Bank.

L PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK SELAMA PERIODE LAPORAN

Selama tahun 2015 tidak ada pemberian dana politik, Bank hanya memberi dana untuk kegiatan sosial khususnya pendidikan.

Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan berbagai kegiatan, sebagai berikut:

- Tanggal 15 Maret 2015 pemberian dana darmasiswa kepada 12 (dua belas) orang mahasiswa Ikopin.
- Tanggal 20 Mei 2015 pemberian Edukasi Perbankan kepada anggota kelompok PKK RW 06, Jl. Adi Crysantyum No.1, Gedebage-Bandung.
- Tanggal 4 Agustus 2015 pemberian donasi kepada Bandung Japanese School untuk periode April 2015 - Maret 2016.
- Tanggal 29 September 2015 pemberian Edukasi Perbankan kepada pelajar SMA Muhammadiyah 14, Jakarta.
- Tanggal 18 November 2015 pemberian Beasiswa kepada 2 (dua) Mahasiswa di Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) - Bandung untuk Tahun Akademik 2015/2016.
- Tanggal 1 Desember 2015 pemberian Beasiswa kepada 7

J TRANSACTIONS WITH CONFLICTS OF INTEREST

The Bank has established a Policy for Conflicts of Interest implemented on the Board of Commissioners, Board of Directors, and all layers of the Bank's employees. This policy is intended to be the framework of work and attitude for the Board of Commissioners, Board of Directors, and all entities involved in the process of decision making should there be any conflicts of interest. This policy has been disseminated when employees are first inducted and stipulated in the Company Code of Conduct distributed to all employees.

With regard to the Terms & Conditions, the provision of credit by the Bank to the subsidiary, PT Resona Indonesia Finance, are treated the same as other debtors as disclosed in the lending decisions which has been well documented.

K BUY BACK SHARES AND BANK BUY BACK OBLIGATION

Throughout 2015, there is no buy back shares and buy back obligation.

L PROVISION OF FUNDS FOR SOCIAL ACTIVITIES AND POLITICAL ACTIVITIES IN THE REPORTING PERIOD

In 2015, there were no provision of funds for political activities. The Bank only provided funds for social activities, especially in the field of education.

In addition to its best effort in conducting business activities, the Bank has also conduct social activities in the form of several Corporate Social Responsibilities activities, such as:

- *Awarded scholarship for 12 (twelve) students of Ikopin on March 15, 2015.*
- *Provided Banking Education for members of PKK RW 06, Jl. Adi Crysantyum No. 1, Gedebage - Bandung on May 20, 2015.*
- *Donated to Bandung Japanese School for the period of April 2015 to March 2016 on August 4, 2015.*
- *Provided Banking Education for students of Muhammadiyah 14 High School, Jakarta on September 29, 2015.*
- *Awarded scholarship for 2 (two) students of Management and Cooperation Institute Indonesia (IKOPIN) - Bandung for the academic year 2015/2016 on November 18, 2015.*
- *Awardes scholarship for 7 (seven) students of Japanese*

(tujuh) Mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Bahasa Jepang, Universitas Indonesia – Depok Tahun 2015.

· Tanggal 14 Desember 2015 pemberian Edukasi Perbankan kepada pelajar SMA Negeri 2, Surabaya.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) untuk posisi Desember 2015, mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PENUTUP

Bank dan PT RIF menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Terintegrasi secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan tingkat profitabilitas, reputasi serta keberhasilan dalam memberikan nilai tambah kepada stakeholders (nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank dan Perusahaan Anak beroperasi dan pemegang saham).

Bank dan PT RIF akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran di Bank dan PT RIF, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank dan PT RIF.

Tata Kelola Terintegrasi harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, dalam kode etik bisnis yang benar yang dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi.

Bank dan PT RIF senantiasa membangun budaya manusia, budaya perusahaan, etika manusia, dan etika perusahaan, dan terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, dan peningkatan pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, serta Pengendalian Internal.

Selain itu komitmen yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan terus dilaksanakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan dan akan terus dimonitor secara ketat dan dilaporkan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Language Study Program, Faculty of Humanities, University of Indonesia - Depok for the year of 2015 on December 1, 2015.

· *Provided Banking Education for students of SMA Negeri 2, Surabaya on December 14, 2015.*

Based on the results of self assessment for the period of December 2015, the Bank's Management has shown an overall implementation of Good Corporate Governance rated Good, reflected in the adequate fulfillment of the principles of Good Corporate Governance. Should there be any flaws in the implementation of Good Corporate Governance, generally, the flaws are quite insignificant and could be settled with normal actions by the Bank's management.

CLOSING

The Bank and PT RIF acknowledge that the constant and disciplined implementation of Integrated Corporate Governance are not only to fulfill requirements of the Bank Indonesia/ Financial Services Authority, but moreover determine the level of profitability, reputation, and success in providing added values to the stakeholders (customers, employees, regulators, community which surrounds the Bank and its subsidiaries' operations, as well as shareholders).

The Bank and PT RIF will continuously strengthen the implementation of transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness in the Bank and PT RIF, with the hope that the business growth may be directly proportional to the financial performance of the Bank and PT RIF.

Integrated Governance should be reflected in the company's culture, good business ethics, obeyed by all levels of the organization.

The Bank and PT RIF continues to build a humane culture, corporate culture, humane ethics, and corporate ethics, as well as continuously increase the quality of role from each member of the Board of Commissioners and all members of the Committee under the Board of Commissioners, as well as increasing the supervisory function of the Board of Directors through the Compliance, Internal Audit, Risk Management, and Internal Control functions.

Moreover, the commitment conveyed to the Financial Services Authority will continuously be implemented according to the targeted time, as well as strictly monitored and regularly reported to the Financial Services Authority.

Berdasarkan kesimpulan diatas dan berpedoman pada hasil *self assesement* sebagaimana tertuang dalam kertas kerja, maka dapat disimpulkan bahwa peringkat *Good Corporate Governance* (GCG) Bank dan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Grup Resona Bank adalah peringkat 2 (BAIK).

Based on the aforementioned summaries and with the directions from the results of self assessment as stipulated in the working paper, it can be concluded that the Bank's rating of Good Corporate Governance (GCG) and Integrated Governance of the Financial Conglomeration Resona Bank Group is rated 2 (GOOD).

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN
GRUP RESONA BANK TAHUN 2015
IMPLEMENTATION REPORT OF INTEGRATED
GOVERNANCE OF RESONA BANK GROUP FINANCIAL
CONGLOMERATION 2015



PT Bank Resona Perdania
Menara Mulia, Lantai 5 & 6, Suites 501 & 601
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav, 9-11, Karet Semanggi,
Setiabudi, Jakarta 12930
Telp: +62 21 570 1958
Faks: +62 21 570 1936

www.perdania.co.id